



P U T U S A N

Nomor : 44 / PID.B / TIPIKOR / 2013 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **M. ZAIRIN, SE.MM Bin H. JARIS**
Tempat Lahir : Lahat
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 17 Mei 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. A. Marzuki No.1B RT.04 Kelurahan Tumbul
Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang
Lebong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag
Kabupaten Kepahiang / Pengguna Anggaran
Tahun 2012)
Pendidikan : S-2.

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh : -----

1. Penyidik dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan Rutan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ; -----
4. Penuntut Umum, dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ; -----



5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ; -----
9. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **BAHRUL FUADY, SH. MH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **BAHRUL FUADY, SH. MH & REKAN** yang berkedudukan hukum di Jalan Zainal Abidin No.37 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 10 Desember 2013 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor : 275/ SK/XII/ 2013/ PN.BKL tanggal 12 Desember 2013 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Berkas perkara atas nama terdakwa **M. Zairin, SE.MM Bin H. Jaris** beserta seluruh lampirannya ; -----
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor : APB- 12/PDS/12 / 2013 tanggal 06 Desember 2013 atas nama terdakwa **M. Zairin, SE. MM Bin H. Jaris** ; -----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 44/Pen.Tipikor/ 2013 / PN.BKL



tanggal 09 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 44/Pen.Tipikor / 2013 / PN.BKL tanggal 10 Desember 2013, tentang Penetapan hari sidang ;-----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA: PDS – 3a/ KPH/12/ 2013, tanggal 05 Desember 2013 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan; -----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor Reg. Perk.: PDS-3a/KPH/ 04 /2014 tanggal 16 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **M. ZAIRIN, SE. MM. Bin H. JARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUH Pidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/ KUKMP/ 2012 tanggal 02 Oktober 2012
2. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 078/12/MED tanggal 13 Agustus 2012.
3. 2 (dua) lembar Rincian Total/Rincian Harga HPS Mesin Pembuat Triplek tanggal 25 Agustus 2012.
4. 1 (satu) bundel SK Para pihak yang terlibat Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
5. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Tritools Indonesia.
6. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Central Teknik Makmur Jaya.
7. Electronic Tiket Sriwijaya Air Kode Booking HFKS7 tanggal 26 Agustus 2012 (SJ 091 Tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib – Jam 14.55 Wib Dari Bengkulu Tujuan Jakarta.
8. Surat Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Atas nama PT. Wijaya Cipta Perdana.
9. Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
10. Surat Nomor : 530/01/PAN-PHO/KUKM-PP/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
12. Hasil Pemeriksaan Administrasi Serta Persyaratan-Persyaratan Lain Yang Dibentuk Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
13. Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
14. Surat Perjanjian tanggal 08 Oktober 2012 An. Andi Wijaya dengan Saprudin, Dkk.



15. Surat Perjanjian tanggal 02 Oktober 2012 An. M. Zairin dengan Andi Wijaya.
16. Surat Pernyataan tanggal Mei 2012 An. Saprudin.
17. Surat Perjanjian Nomor :870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012 An. M. Zairin dengan Andi Wijaya.
18. 3 (tiga) lembar Foto mesin pembuat triplek.
19. SPPD Nomor : 1367/SP2D-LS/KHP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
20. Daftar Check list tanggal 18 Oktober 2012.
21. Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor:900/017/LS/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
22. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
23. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM, Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
24. Rencana penguna anggaran SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
25. Ringkasan kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP , UKM,Prindag/2012.
26. Ringkasan SPD SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM, Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
27. SPM LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM, Prindag / 2012 tanggal 18 Oktober 2012.
28. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
29. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
30. Check list syarat admintrasi pengurusan SPD TA. 2012.
31. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Kepahiang tanggal 18 Oktober 2012.
32. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
33. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.



34. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
35. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
36. Surat Permintaan Dana SPD-LS Nomor:900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
37. Lampiran Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012.
38. 1 buku Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA 2012 Kab. Kepahiang.
39. 1 buku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
40. 1 buku Pemerintah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2011 Tahun 2010-215.
41. 1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
42. 1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
43. 1 bundel Penjabaran APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2012.
44. 1 bundel Penjabaran Perubahan APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 02 tanggal 07 November 2012.
45. SPD-LS Nomor : 900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
46. Kwitansi No : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
47. Dokumen/fhoto Serah terima mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA 2012.
48. Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 An. Edi Januarius Efendi Direktur PT. Tritools Indonesia.



49. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 021/13/MED tanggal 14 Juni 2013 Perihal Harga penjualan mesin.
 50. Faktur Pajak Kode dan Nomor : 010.000-11-00000375 tanggal 06 Mei 2011 dari PT. Tritools Indonesia dengan nama barang 1 Unit Pre-Rotary Lathe 9FT Model:RL-9-5-HY/800-130F.
 51. Surat Jalan No : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2013.
 52. Surat Jalan No : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2013.
 53. Surat Garansi tanggal 01 Oktober 2012 An Witek.
 54. Invoice No: 001/CJM/10/2012 tanggal 01 Oktober An Witek.
 55. Sim Card No. 0811738612 Pin 1164.
 56. Stempel Perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana.
 57. Handpone merk Nokia warna hitam.
 58. Surat Perjanjian No : 870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
 59. Manifest data penumpang Sriwijaya Air SJ 091 tanggal 03 September 2012 Route Bengkulu – Jakarta, keberangkatan Jam. 14.30 Wib
 60. Buku Agenda / Catatan Pengeluaran bersampul (cover) Bermotif Batik bertuliskan Sukhoi.
 61. Dua Buku Tabungan BRITAMA BRI dengan Nomor Rekening. 5584-01-00006-2-50-8 An. TITI SUMANTI.
 62. Brosur dari PT.TRITOOLS (dua lembar) dengan Gambar Mesin Triplek.
 63. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max sejumlah Rp. 13.050.000,- .
- Tetap terlampir dalam berkas perkara **M. Zairin, SE. MM Bin H. Jaris.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, didepan persidangan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 23 April 2014, yang



telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 April 2014 pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim berkenan memberi putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa M. Zairin, SE. MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa M. Zairin, SE.MM. dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum ;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledooi Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut diatas, penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan Pembelaan terdakwa M. Zairin, SE. MM. Bin H. Jaris dan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan / Replik Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan jawaban / Duplik secara lisan pada tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan permohonan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan tanggal 23 April 2014 dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDS-3a/KPH/12/ 2013 tertanggal 05 Desember 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----



PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang / Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 05 April 2012, dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada kurun waktu dari tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Februari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pengadaan tersebut, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang melalui Surat Keputusan Nomor : 17.B/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Saprudin	Ketua
2.	Amir Hamzah	Sekretaris



3.	Slamet Riyanto	Anggota
----	----------------	---------

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melalui Surat Keputusan Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 5 April 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Deky Meridian	PPTK

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Tim Kelompok Kerja melalui Surat Keputusan Nomor : 22/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Juni 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Abdul Haris	Ketua
2.	Indra Ismanto	Sekretaris
3.	Aswan C Asan	Anggota
4.	Edy Johan	Anggota
5.	Abdulah	Anggota

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dengan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H), di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-



150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian mereka pulang.

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah survey HPS ke PT. Tritools Indonesia kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk membuat HPS Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran mesin kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.600.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.600.000.000,-

konsep HPS dimaksud dibuat dengan penambahan PPN 10%, Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** untuk dikoreksi, setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya HPS tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.

- Bahwa isi HPS yang dibuat oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** adalah tidak benar dikarenakan isi HPS yang dibuat dengan mengacu kepada surat yang tidak benar yaitu Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran. Pada kenyataannya PT. Tritools Indonesia tidak pernah menerbitkan surat Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran.
- Bahwa berdasarkan penetapan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek



di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012. Kontrak tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu Pihak I, sedangkan Pihak II tidak menandatangani. Dalam kontrak tersebut intinya sebagai berikut :

- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang kemudian saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR HAMZAH** selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** yang menjelaskan bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di



sodorkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang isinya sebagai berikut :

- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** keruarganya yang saat itu diruangan ada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, saksi **ANEKA MURNI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatlah SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**" kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-



- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya, setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu, maka beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** oleh karena itu terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu". Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan



pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** diserahkan kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Kwitansi Nomor : --- /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM



Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**, setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk selanjutnya saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud, setelah selesai saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembar SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** diatas tandaterima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** di telepon oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012



- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
- 3) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 10) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 11) Kwitansi Nomor : ---- /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kemudian SP2D yang telah



ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kemudian saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dan di dalam mobil ada suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, didalam mobil saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan " Bang urusan yang lainnya di Bengkulu ", setelah itu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.

- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100%, ternyata saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) namun pada sekitar bulan April 2013 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ditelepon oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Teknik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen ke alamat saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** tidak lama setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menerima kiriman dimaksud berupa :

- Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT
- Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
- Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang yang berlokasi di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sesuai dengan DPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), tidak mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :
 1. Bahwa pembuatan HPS dimaksud diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (5) huruf a dan b yang rumusnya berbunyi "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran".
 2. Bahwa penandatanganan kontrak dimaksud diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 ayat (5) yang rumusnya berbunyi "Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 86 ayat (6) yang rumusnya berbunyi "Pihak yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani



kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa”.

3. Bahwa pelaksanaan Serah Terima Barang dimaksud diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 95 ayat (3) yang rumusannya berbunyi “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” dan Pasal 95 ayat (4) yang rumusannya berbunyi “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”.
4. Bahwa pelaksanaan pencairan dana Pengadaan dimaksud diatas bertentangan dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang rumusannya berbunyi “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut huruf f, yang rumusannya berbunyi “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa” dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b yang rumusannya berbunyi “Pengguna Anggaran/Kuasa Penguasa Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa”.
5. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang TA. 2012 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (1) huruf a yang rumusannya berbunyi “Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :
 - (1) Pengadaan barang/jasa dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD harus mengacu kepada Peraturan Presiden ini”.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor :



07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** bersama-sama dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang / Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 05 April 2012, dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada kurun waktu dari tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal



30 November 2012, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), ***"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Juru Bayar Gaji dan Pengelola Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang TA. 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA 2012 mempunyai tugas kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
 1. Bertanggungjawab baik segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam DPA Belanja Langsung sesuai penjabaran dalam APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang.
 2. Mengajukan Anggaran Belanja Langsung melalui Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, guna penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) berikut lampirannya kepada Bagian Keuangan Setkab Kepahiang.
 3. Wajib mengetahui pembukuan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun 2012.
 - b. Jumlah dana per kegiatan yang tersedia.



- c. Keadaan/perkembangan fisik maupun keuangan.
- d. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaan.
- e. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan anggaran dan DPA Belanja Langsung yang menjadi tanggung jawabnya senantiasa harus memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah beberapa kali diubah serta ketentuan lain yang berlaku
- Bahwa untuk menindaklanjuti DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dengan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H), di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian mereka pulang.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah survey HPS ke PT. Tritools Indonesia kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk membuat HPS Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran mesin kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :



No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.600.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.600.000.000,-

konsep HPS dimaksud dibuat dengan penambahan PPN 10%,
Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** untuk dikoreksi, setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya HPS tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.

- Bahwa isi HPS yang dibuat oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** adalah tidak benar dikarenakan isi HPS yang dibuat dengan mengacu kepada surat yang tidak benar yaitu Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran. Pada kenyataannya PT. Tritools Indonesia tidak pernah menerbitkan surat Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran.
- Bahwa berdasarkan penetapan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012. Kontrak tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu Pihak I, sedangkan Pihak II tidak menandatangani. Dalam kontrak tersebut intinya sebagai berikut :
- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas enam ratus ribu rupiah) dan jangka



waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.

- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang kemudian saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR HAMZAH** selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** yang menjelaskan bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang isinya sebagai berikut :
 - Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA Bin**



SUPARMIN selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.

- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** keruangannya yang saat itu diruangan ada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, saksi **ANEKA MURNI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatkan SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**" kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-



9) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya, setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu, maka beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** oleh karena itu terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu". Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** diserahkan kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-



- LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 5) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 6) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**, setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk selanjutnya saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag



Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud, setelah selesai saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembar SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** diatas tandaterima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** di telepon oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
- 3) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-



- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 10) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 11) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kemudian saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang



Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dan di dalam mobil ada suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, didalam mobil saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan " Bang urusan yang lainnya di Bengkulu ", setelah itu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.

- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100%, ternyata saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) namun pada sekitar bulan April 2013 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ditelepon oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Teknik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen ke alamat saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** tidak lama setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menerima kiriman dimaksud berupa :

- Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT
- Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
- Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :

- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.



- Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berwenang baik fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam DPA Belanja Langsung sesuai penjabaran dalam APBD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sehingga dalam Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang yang berlokasi di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sesuai dengan DPA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) seharusnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dimaksud dengan cara menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, antara lain terhadap :
 - 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
 - 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
 - 3) Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) – LS Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 4) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 5) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-untuk menghindari dan mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa namun pengawasan terdakwa dalam pengendalian pelaksanaan terhadap pelaksanaan anggaran dengan cara menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih tidak dilakukan oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas



Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** bersama-sama dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** Nip19590517198101 1 003selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang / Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 05 April 2012, dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada kurun waktu dari tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012, atau setidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Simpang Cinta Mandi, Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun



2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), ***"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Juru Bayar Gaji dan Pengelola Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang TA. 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA 2012 mempunyai tugas kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) Bertanggungjawab baik segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam DPA Belanja Langsung sesuai penjabaran dalam APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang.
 - 2) Mengajukan Anggaran Belanja Langsung melalui Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, guna penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) berikut lampirannya kepada Bagian Keuangan Setkab Kepahiang.
 - 3) Wajib mengetahui pembukuan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun 2012.
 - b. Jumlah dana per kegiatan yang tersedia.
 - c. Keadaan/perkembangan fisik maupun keuangan.
 - d. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaan.
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan anggaran dan DPA Belanja Langsung yang menjadi tanggung jawabnya senantiasa harus memperhatikan ketentuan dalam Keputusan



Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah beberapa kali diubah serta ketentuan lain yang berlaku

- Bahwa untuk menindaklanjuti DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dengan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H), di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** meminta izin kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** untuk melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut, setelah melihat-melihat mesin dan mendapatkan harga dan spesifikasi mesin tersebut dari saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** kemudian mereka pulang.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah survey HPS ke PT. Tritools Indonesia kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk membuat HPS Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran mesin kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.600.000.000 ,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.600.000.000,-



konsep HPS dimaksud dibuat dengan penambahan PPN 10%,
Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** untuk dikoreksi, setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya HPS tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.

- Bahwa isi HPS yang dibuat oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** adalah tidak benar dikarenakan isi HPS yang dibuat dengan mengacu kepada surat yang tidak benar yaitu Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran. Pada kenyataannya PT. Tritools Indonesia tidak pernah menerbitkan surat Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penawaran.
- Bahwa berdasarkan penetapan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012. Kontrak tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu Pihak I, sedangkan Pihak II tidak menandatangani. Dalam kontrak tersebut intinya sebagai berikut :
- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.



- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang kemudian saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR HAMZAH** selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** yang menjelaskan bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang isinya sebagai berikut :
- Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.



- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** keruangannya yang saat itu diruangan ada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, saksi **ANEKA MURNI** selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatlah SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**" kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
- 1) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 5) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 6) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 7) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - 8) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-



9) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya, setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Bengkulu, maka beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** oleh karena itu terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu". Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** diserahkan kepada saksi **TITISUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-



LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

- 3) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/ DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 6) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, kemudian saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**.

- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Kepahiang, saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**, setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk selanjutnya saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani



SP2D dimaksud, setelah selesai saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** diatas tandaterima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** di telepon oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN**, sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
- 2) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
- 3) Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 4) (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 5) (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-



- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 7) (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 8) (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 9) Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 10) Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 11) Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,- setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** kemudian saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil



Fortuner milik saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** dan di dalam mobil ada suami saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI**, didalam mobil saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengatakan " Bang urusan yang lainnya di Bengkulu ", setelah itu saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.

- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100%, ternyata saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** bersama-sama dengan saksi **DEKY MERIDIAN, ST Bin ALI HANAFIAH**, saksi **ANDI WIJAYA Bin SUPARMIN** dan saksi **TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI** mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa ;-----



1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMP/2012 tanggal 02 Oktober 2012
2. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 078/12/MED tanggal 13 Agustus 2012.
3. 2 (dua) lembar Rincian Total/Rincian Harga HPS Mesin Pembuat Triplek tanggal 25 Agustus 2012.
4. 1 (satu) bundel SK Para pihak yang terlibat Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012.
5. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Tritools Indonesia.
6. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Central Teknik Makmur Jaya.
7. Electronic Tiket Sriwijaya Air Kode Booking HFKS7 tanggal 26 Agustus 2012 (SJ 091 Tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib – Jam 14.55 Wib Dari Bengkulu Tujuan Jakarta.
8. Surat Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 An. PT. Wijaya Cipta Perdana.
9. Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
10. Surat Nomor : 530/01/PAN-PHO/KUKM-PP/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
12. Hasil Pemeriksaan Administrasi Serta Persyaratan-Persyaratan Lain Yang Dibentuk Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
13. Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
14. Surat Perjanjian tanggal 08 Oktober 2012 An. Andi Wijaya dengan Saprudin, Dkk.



15. Surat Perjanjian tanggal 02 Oktober 2012 An. M. Zairin dengan Andi Wijaya.
16. Surat Pernyataan tanggal Mei 2012 An. Saprudin.
17. Surat Perjanjian Nomor :870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012 An M. Zairin dengan Andi Wijaya.
18. 3 (tiga) lembar Photo mesin pembuat triplek.
19. SPPD Nomor : 1367/SP2D-LS/KHP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
20. Daftar Check list tanggal 18 Oktober 2012.
21. Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor:900/017/LS/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
22. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
23. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM, Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
24. Rencana penguna anggaran SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
25. Ringkasan kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM,Prindag/2012.
26. Ringkasan SPD SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP, UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
27. SPM LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
28. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
29. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
30. Check list syarat admintrasi pengurusan SPD TA. 2012.
31. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Kepahiang tanggal 18 Oktober 2012.
32. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
33. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.



34. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
35. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
36. Surat Permintaan Dana SPD-LS Nomor:900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
37. Lampiran Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012.
38. 1 buku Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA 2012 Kab. Kepahiang.
39. 1 buku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012.
40. 1 buku Pemerintah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2011 Tahun 2010-215.
41. 1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
42. 1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
43. 1 bundel Penjabaran APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2012.
44. 1 bundel Penjabaran Perubahan APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 02 tanggal 07 November 2012.
45. SPD-LS Nomor : 900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
46. Kwitansi No : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
47. Dokumen/foto Serah terima mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA 2012.
48. Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 An. Edi Januarius Efendi Direktur PT. Tritools Indonesia.
49. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 021/13/MED tanggal 14 Juni 2013 Perihal Harga penjualan mesin.



50. Faktur Pajak Kode dan Nomor : 010.000-11-00000375 tanggal 06 Mei 2011 dari PT. Tritools Indonesia dengan nama barang 1 Unit Pre-Rotary Lathe 9FT Model:RL-9-5-HY/800-130F.
51. Surat Jalan No : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2013.
52. Surat Jalan No : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2013.
53. Surat Garansi tanggal 01 Oktober 2012 An Witek.
54. Invoice No: 001/CJM/10/2012 tanggal 01 Oktober An Witek.
55. Sim Card No. 0811738612 Pin 1164.
56. Stempel Perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana.
57. Handpone merk Nokia warna hitam.
58. Surat Perjanjian No : 870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
59. Manifest data penumpang Sriwijaya Air SJ 091 tanggal 03 September 2012 Route Bengkulu – Jakarta, keberangkatan Jam. 14.30 Wib
60. Buku Agenda / Catatan Pengeluaran bersampul (cover) Bermotif Batik bertuliskan Sukhoi.
61. Dua Buku Tabungan BRITAMA BRI dengan Nomor Rekening. 5584-01-00006-2-50-8 An. TITI SUMANTI.
62. Brosur dari PT.TRITOOLS (dua lembar) dengan Gambar Mesin Triplek.
63. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max sejumlah Rp. 13.050.000,- .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 15/PPS/Pen.Pid/Tipikor/ X/ 2013/ PN.Bkl. tanggal 23 Oktober 2013, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



1. saksi **ABDUL HARIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua ULP atau panitia pengadaan pelelangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang tahun 2012.
- Bahwa Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Tim Kelompok Kerja melalui Surat Keputusan Nomor : 22/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Juni 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Abdul Haris	Ketua
2.	Indra Ismanto	Sekretaris
3.	Aswan C Asan	Anggota
4.	Edy Johan	Anggota
5.	Abdulah	Anggota

- Bahwa pengadaan mesin triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah menggunakan sistem Elektronik dengan diserahkan kepada Tim Pokja ULP.
- Bahwa pelelangan pengadaan Mesin triplek pada Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag. Kabupaten Kepahiang tahun 2012 dilakukan 2 kali pelelangan, hal itu dikarenakan pada pelelangan yang pertama diindikasikan peserta lelang beralamat sama atau satu grup.
- Bahwa yang dilakukan pelelangan tersebut yaitu pengadaan mesin pembuat triplek baru sebanyak 2 Unit yaitu :
 1. I (satu) unit mesin Rotary Viener Lathe 9 FT.
 2. 1 (satu) unit mesin Hot Press Dreyer.
- Bahwa Tim Pokja Pengadaan Barang / Jasa tidak pernah melakukan evaluasi kebenaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena HPS sudah dibuat oleh PPTK/ PPK dan KPA.
- Bahwa pendaftaran dilakukan melalui internet, namun pada saat Pembuktian kualifikasi pihak perusahaan yang masuk pada tahap kualifikasi harus membawa seluruh dokumen perusahaan yang asli dan pengurus perusahaan jika diwakilkan harus ada surat kuasa.



- Bahwa pada saat Tim pokja pengadaan barang melakukan Upload terhadap dokumen penawaran dan kualifikasi ada 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar pada Tim Pokja melalui internet.
- Bahwa dari 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran yaitu :
 1. PT. Wijaya Cipta Perdana
 2. CV. Mitra Bangun Bengkulu
 3. CV. Lubuk Batang Mandiri
 4. CV. Aivisitama.
- Bahwa dari 4 (Empat) perusahaan yang memasukan penawaran tersebut Perusahaan yang memenuhi syarat setelah dilakukan Tahapan Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi) adalah PT. Wijaya Cipta Perdana. Sehingga PT. Wijaya Cipta Perdana diusulkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada masa sanggah yang diberikan selama 5 (lima) hari bila mana ada penawar yang tidak setuju dengan pemenang yang ditetapkan oleh panitia Pengadaan.
- Bahwa menurut saksi para pihak yang terlibat dalam Proyek pengadaan mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah KPA, PPTK, Kontraktor pelaksana (PT. Wijaya Cipta Perdana), Tim Pemeriksa dan penerima Barang.
- Bahwa saksi bertemu dengan Titi Sumanti pada saat memasukkan berkas penawaran untuk ikut lelang.
- Bahwa Titi Sumanti bertindak mewakili PT. Wijaya Cipta Perdana dengan direktur bernama ANDI WIJAYA, dan Titi memasukkan penawaran pada tanggal 24 September 2012.
- Bahwa saksi juga bertemu dengan Titi Sumanti pada saat Pembuktian Kualifikasi pada Tim Pokja ULP Dinas Pertanian, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Titi Sumanti datang bersama dengan siapa, namun saat itu saksi ada bertanya kepada Titi Sumanti dimana keberadaan Andi Wijaya, kemudian dijawab oleh Titi Sumanti ada di dalam mobil karena sedang sakit.



- Bahwa berkas yang dibawa oleh Titi Sumanti adalah seluruh kelengkapan berkas asli, kemudian saksi menerimanya dan melakukan pengecekan dan memberi tanda contreng pada check-list.
- Bahwa saksi kemudian minta kepada Titi Sumanti untuk diantar ke mobil ANDI WIJAYA untuk menanyakan tentang kebenaran tandatangan ANDI WIJAYA dalam berkas.
- Bahwa kemudian Titi Sumanti mengantar saksi dan INDRA menuju mobil dan pada saat saksi bertemu dengan ANDI WIJAYA, kemudian saksi bertanya kepada ANDI WIJAYA apakah benar tandatangan dalam berkas yang dibawa oleh Titi Sumanti adalah tandatangan milik ANDI WIJAYA, dan atas pertanyaan saksi, ANDI WIJAYA menjawab benar.
- Bahwa pada saat berkas yang dibawa oleh Titi Sumanti tidak melampirkan adanya SPT (Surat Perintah Tugas) sehingga saksi harus bertemu dengan ANDI WIJAYA secara langsung.
- Bahwa kualifikasi bisa diwakilkan bilamana membawa SPT atau bilamana tidak diwakilkan maka harus masuk dalam struktur perusahaan tersebut.
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Titi Sumanti apakah nama Titi Sumanti masuk dalam daftar kepengurusan perusahaan dan dijawab oleh Titi Sumanti tidak, sehingga saksi harus bertemu langsung dengan ANDI WIJAYA kemudian dijawab oleh Titi Sumanti bahwa sdr, ANDI WIJAYA ada dalam mobil karena sedang sakit demam.
- Bahwa kemudian saksi kembali ke dalam ruangan kantor lagi kemudian berkas tersebut saksi lanjutkan mengeceknya, setelah itu saksi simpan.
- Bahwa saksi mengenali ANDI WIJAYA adalah orang sebagaimana yang saksi lihat dalam persidangan ini.
- Bahwa pada saat Titi Sumanti mengantar berkas, Titi Sumanti tidak menggunakan jilbab seperti yang saat ini dalam persidangan, sehingga saksi bisa mengetahui rambut TITI agak mengembang, namun saksi dapat memastikan bahwa orang yang saat itu saksi lihat dan yang saat ini ada di hadapan saksi adalah orang yang sama.
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Titi Sumanti adalah : Surat penawaran, surat jaminan, akte perusahaan, SIUP.



- Bahwa dukungan yang dibawa oleh Titi Sumanti adalah dari PT. Tritools, yaitu dokumen yang sama persis dilampirkan pada saat pendaftaran di website dengan yang dibawah pada saat pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Titi Sumanti tidak ada menandatangani apapun saat memasukkan berkas.
- Bahwa bahwa berkas yang telah dibawah oleh Titi Sumanti lolos administrasi, biaya dan kualifikasi.
- Bahwa ketentuan melakukan pembuktian kualifikasi adalah selama 1 (satu) hari saja.
- Bahwa yang memenuhi kualifikasi dalam Lelang Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ada 1 yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana
- Bahwa yang memenuhi syarat hanya PT. Wijaya Cipta Perdana karena dilengkapi Surat dukungan Bank Bengkulu Nomor : 626/PK.01.01/PO/IX/CU/2012 tanggal 04 September 2012 sedangkan peserta lelang yang lainnya tidak ada surat dukungan dari Bank jadi gugur.
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah PT. Wijaya Cipta Perdana dan tidak ada cadangan pemenang lelang.
- Bahwa berkas setelah lengkap kemudian saksi serahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu DEKY MERIDIAN dan bukan ke terdakwa Zairin.
- Bahwa kemudian berkas yang sudah saksi serahkan kepada DEKY MERIDIAN tersebut diperiksa atau di cek ulang oleh DEKY.
- Bahwa setelah dokumen pelelangan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka tugas Tim Pokja berakhir dan pembuatan kontrak bukan merupakan tugas Tim Pokja Pengadaan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi **INDRA ISMANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga



- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten kepahiang.
- Bahwa saksi dalam pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Tahun 2012 adalah sebagai Sekretaris Tim Pokja Pengadaan Barang.
- Bahwa saksi diangkat sebagai sekretaris Tim Pokja Pengadaan Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahing Nomor : 22/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Juni 2012.
- Bahwa dalam Tim Pokja Pengadaan Barang tersebut tugas saksi adalah mengarsipkan dokumen.
- Bahwa Tim Pokja Pengadaan Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag Nomor : 22/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Juni 2012 adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :
 1. Abdul Haris Sebagai Ketua
 2. Indra Ismanto sebagai Sekretaris
 3. Aswan C. Asan sebagai Anggota
 4. Edi Johan sebagai Anggota
 5. Abdullah sebagai Anggota.
- Bahwa perusahaan yang diajukan Tim Pokja Pengadaan barang sebagai pemenang pelelangan pengadaan Mesin Pembuat Triplek tahun 2012 adalah PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan lolos tahapan evaluasi yaitu Evaluasi administrasi, harga, Teknis dan evaluasi pembuktian dokumen yang telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
- Bahwa pada saat Pembuktian dokumen PT. Wijaya Cipta Perdana diwakili oleh seorang perempuan yang mengaku staf PT. Wijaya Cipta Perdana dan mengaku bernama Ibu Manti.
- Bahwa pada saat datang menghadap Tim Pokja Pengadaan Ibu Manti bilang bahwa Direktur PT. Wijaya Cipta Perdana yaitu Pak Andi Wijaya ada didalam mobil lagi sakit, lalu saksi bersama dengan ketua Tim Pengadaan Abdul Haris datang menghampiri mobil yang maksud ibu manti.



- Bahwa saksi melihat didalam mobil ada orang yang meringkuk seperti tiduran memakai jaket dan dijelaskan oleh Ibu Manti bahwa itulah Pak Andi Wijaya.
- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah PPK/PPTK dan KPA dan panitia pengadaan tidak lagi melakukan survei harga untuk HPS tersebut.
- Bahwa pelelangan pengadaan Mesin triplek pada Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag. Kabupaten Kepahiang tahun 2012 dilakukan 2 (dua) kali pelelangan, hal itu dikarenakan pada pelelangan yang pertama diindikasikan peserta lelang beralamat sama atau satu grup.
- Bahwa yang dilakukan pelelangan tersebut yaitu pengadaan mesin pembuat triplek baru sebanyak 2 Unit yaitu :
 1. I (satu) unit mesin Rotary Viener Lathe 9 FT.
 2. 1 (satu) unit mesin Hot Press Dreyer.
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah PT. Wijaya Cipta Perdana dan tidak ada cadangan pemenang lelang.
- Bahwa berkas setelah lengkap kemudian saksi serahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu DEKY MERIDIAN dan bukan ke terdakwa Zairin.
- Bahwa kemudian berkas yang sudah saksi serahkan kepada DEKY MERIDIAN tersebut diperiksa atau di cek ulang oleh DEKY.
- Bahwa setelah dokumen pelelangan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka tugas Tim Pokja berakhir dan pembuatan kontrak bukan merupakan tugas Tim Pokja Pengadaan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi **ASWAN C. ASAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS di Dinas Perindag Kabupaten Kepahiang yaitu saat itu sebagai Kabid. Industri dan juga saat itu sekaligus sebagai anggota panitia pengadaan barang / jasa sebagai anggota dengan tugas membantu ABDUL HARIS.
- Bahwa pengadaan mesin triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang tahun 2012 adalah menggunakan sistem Elektronik dengan diserahkan kepada Tim Pokja ULP.



- Bahwa pelelangan pengadaan Mesin triplek pada Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag. Kabupaten Kepahiang tahun 2012 dilakukan 2 (dua) kali pelelangan, hal itu dikarenakan pada pelelangan yang pertama diindikasikan peserta lelang beralamat sama atau satu grup.
- Bahwa yang dilakukan pelelangan tersebut yaitu pengadaan mesin pembuat triplek baru sebanyak 2 Unit yaitu :
 1. I (satu) unit mesin Rotary Viener Lathe 9 FT.
 2. 1 (satu) unit mesin Hot Press Dreyer.
- Bahwa Tim Pokja Pengadaan Barang / Jasa tidak pernah melakukan evaluasi kebenaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena HPS sudah dibuat oleh PPTK/ PPK dan KPA.
- Bahwa pendaftaran dilakukan melalui internet, namun pada saat Pembuktian kualifikasi pihak perusahaan yang masuk pada tahap kualifikasi harus membawa seluruh dokumen perusahaan yang asli dan pengurus perusahaan jika diwakilkan harus ada surat kuasa.
- Bahwa pada saat Tim pokja pengadaan barang melakukan Upload terhadap dokumen penawaran dan kualifikasi ada 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar pada Tim Pokja melalui internet.
- Bahwa dari 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran yaitu :
 1. PT. Wijaya Cipta Perdana
 2. CV. Mitra Bangun Bengkulu
 3. CV. Lubuk Batang Mandiri
 4. CV. Aivisitama.
- Bahwa dari 4 (Empat) perusahaan yang memasukan penawaran tersebut Perusahaan yang memenuhi syarat setelah dilakukan Tahapan Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Pembuktian Kualifikasi) adalah PT. Wijaya Cipta Perdana. Sehingga PT. Wijaya Cipta Perdana diusulkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada masa sanggah yang diberikan selama 5 (lima) hari bila mana ada penawar yang tidak setuju dengan pemenang yang ditetapkan oleh panitia Pengadaan.



- Bahwa para pihak yang terlibat dalam Proyek pengadaan mesin pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :
 1. terdakwa ZAIRIN selaku KPA/PPK
 2. DEKY MERIDIAN selaku PPTK
 3. ANDI WIJAYA dan Titi sumanti selaku Kontraktor
 4. ABDUL HARIS, INDRA ISMANTO, ASWAN C. ASAN, EDY JOHAN dan ABDULLAH selaku Ketua, Sekertaris dan Anggota Pokja.
 5. SAPRUDIN, AMIR HAMZAH dan SELAMET selaku Ketua, Sekertaris dan Anggota pemeriksa dan Penerima Barang.
- Bahwa saat Titi Sumanti menyerahkan berkas, saksi juga ada pada saat itu dan benar mengetahui bahwa Titi sumanti menyerahkan berkas dan diterima oleh ABDUL HARIS.
- Bahwa saat ditanya oleh saksi, Titi sumanti menjawab bahwa dirinya adalah staf perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa sebagai pemenang lelang hanya PT. Wijaya Cipta Perdana dan tidak ada cadangan pemenang lelang.
- Bahwa saksi melaksanakan penjelasan pekerjaan melalui Website LPSE Sekertariat Pemda Kab. Kepahiang tanggal 17 September 2012.
- Bahwa yang memenuhi kualifikasi dalam Lelang Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ada 1 (satu) yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana
- Bahwa yang memenuhi syarat pelelangan hanya PT. Wijaya Cipta Perdana karena dilengkapi Surat dukungan Bank Bengkulu Nomor : 626/PK.01.01/PO/IX/CU/2012 tanggal 04 September 2012 sedangkan peserta lelang yang lainnya tidak ada surat dukungan dari Bank, sehingga digugurkan.
- Bahwa dalam Seleksi Sederhana 1 (satu) peserta memenuhi kualifikasi maka pelelang sudah sah dapat dilanjutkan.
- Bahwa sebagai pemenang lelang hanya PT. Wijaya Cipta Perdana dan tidak ada cadangan pemenang lelang.



- Bahwa setelah dokumen pelelangan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka tugas Tim Pokja berakhir dan pembuatan kontrak bukan merupakan tugas Tim Pokja Pengadaan Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
- 4. Saksi **EDI JOHAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS sebagai Kasubag. TU bagian umum, namun sekarang berdinis di DPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Pokja pengadaan barang / jasa pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang yaitu sebagai anggota
 - Bahwa dalam kepanitiaan lelang, ada 5 (lima) orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
 - Bahwa Tim Pokja Pengadaan Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag Nomor : 22/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Juni 2012 adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :
 1. Abdul Haris Sebagai Ketua
 2. Indra Ismanto sebagai Sekretaris
 3. Aswan C. Asan sebagai Anggota
 4. Edi Johan sebagai Anggota
 5. Abdullah sebagai Anggota.
 - Bahwa perusahaan yang diajukan Tim Pokja Pengadaan barang sebagai pemenang pelelangan pengadaan Mesin Pembuat Triplek tahun 2012 adalah PT. Wijaya Cipta Perdana.
 - Bahwa PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan lolos tahapan evaluasi yaitu Evaluasi administrasi, harga, Teknis dan evaluasi pembuktian dokumen yang telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
 - Bahwa yang memenuhi kualifikasi dalam lelang Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 ada 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana, karena hanya perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana yang datang membuktikan keabsahan data-data sesuai aslinya.



- Bahwa oleh karena pada saat pembuktian kualifikasi hanya PT. Wijaya Cipta Perdana yang datang membuktikan keabsahan data-data sesuai aslinya maka PT. Wijaya Cipta Perdana ditetapkan sebagai pemenang pengadaan mesin pembuatan triplek.
 - Bahwa apabila syarat khusus kontrak point N dan O tidak terpenuhi maka tidak dapat dilakukan pembayaran 100%.
 - Bahwa dokumen dari ANDI WIJAYA diperlihatkan semua melalui seorang perempuan / ibu yang tidak saksi kenal.
 - Bahwa pada saat mengusulkan pemenang kepada KPA hanya 1 (satu) yang diusulkan.
 - Bahwa para pihak yang terlibat dalam Proyek pengadaan mesin pembuat Triplek adalah sebagai berikut :
 1. terdakwa ZAIRIN selaku KPA/PPK
 2. DEKY MERIDIAN selaku PPTK
 3. ANDI WIJAYA selaku Kontraktor
 4. ABDUL HARIS, INDRA ISMANTO, ASWAN C. ASAN, EDY JOHAN dan ABDULLAH selaku Ketua, Sekertaris dan Anggota Pokja.
 5. SAPRUDIN, AMIR HAMZAH dan SELAMET selaku Ketua, Sekertaris dan Anggota Penerima Barang.
 - Bahwa dalam Seleksi Sederhana 1 (satu) peserta memenuhi kualifikasi maka pelelang sudah sah dapat dilanjutkan.
 - Bahwa sebagai pemenang lelang hanya PT. Wijaya Cipta Perdana dan tidak ada cadangan pemenang lelang.
 - Bahwa setelah dokumen pelelangan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka tugas Tim Pokja berakhir dan pembuatan kontrak bukan merupakan tugas Tim Pokja Pengadaan
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
5. Saksi **ABDULLAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang.



- Bahwa saksi pada kegiatan pengadaan mesin pembuat triplek tahun 2012 pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kapahiang adalah sebagai anggota tim pokja pengadaan barang.
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia lelang (Anggota Tim Pokja Pengadaan), namun saksi tidak melaksanakan pekerjaan sebagai anggota panitia lelang dan hanya menandatangani seluruh berkas atau dokumen pelelangan pengadaan mesin triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kapahiang tahun 2012.
- Bahwa dokumen pelelangan yang saksi tandatangani tersebut diberikan oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pokja Pengadaan Barang yaitu Abdul Haris dan Indra Ismanto.
- Bahwa saksi menerima honor sebagai panitia pengadaan dari Bendahara Pembantu walaupun tidak bekerja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

6. saksi **SAPRUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang.
- Bahwa panitia Pemeriksa dan penerima yang lainnya yaitu AMIR HAMZAH adalah sebagai sekretaris dan SLAMET RIYANTO sebagai anggota.
- Bahwa saksi satu kantor dengan AMIR HAMZAH dan SLAMET RIYANTO namun tidak satu bagian. SLAMET RIYANTO di sekretariat sedangkan AMIR HAMZAH di koperasi.
- Bahwa saksi tidak ingat apa saja tugas-tugas sebagai panitia yang disebutkan dalam SK. namun saksi tahu bahwa tugas-tugas sebagai panitia ada disebutkan secara rinci dalam SK tersebut.
- Bahwa walaupun saksi sudah membaca SK, namun saksi tidak benar-benar memahami karena sibuk mengurus istri yang sedang sakit tumor dan harus di operasi di RS Dharmais Jakarta.
- Bahwa tugas saksi adalah memeriksa barang bila barang sudah datang, dan saat itu kenyataannya barang belum datang.
- Bahwa yang membeli barang adalah kepala dinas karena sebagai KPA sehingga ditenderkan kepada orang lain sebagai pihak rekanan.



- Bahwa saksi mengetahui besarnya anggaran pada proyek pengadaan mesin Triplek tahun 2012 adalah sekira Rp. 2,6 Milyar.
- Bahwa yang dimenangkan untuk proyek pengadaan mesin Triplek tersebut adalah perusahaan milik ANDI WIJAYA dengan nama perusahaan PT. Cipta Wijaya Perdana.
- Bahwa yang menentukan sebagai pemenang lelang adalah panitia lelang / panitia pengadaan.
- Bahwa saat itu yang bertugas sebagai PPTK adalah Deky Meridian, ST, sedangkan terdakwa M. ZAIRIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang, namun sebenarnya barang belum masuk, yaitu sekira pada bulan Oktober 2012.
- Bahwa saksi mau tandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena saksi dipanggil oleh terdakwa M. ZAIRIN di ruang kerja terdakwa ZAIRIN dan saat itu ada Titi Sumanti, namun saat itu terdakwa ZAIRIN tidak mengenalkan Titi Sumanti kepada saksi.
- Bahwa saat itu saksi dipanggil sendirian dan yang dibicarakan adalah bahwa terdakwa ZAIRIN menjelaskan bahwa pembelian mesin triplek sudah dilaksanakan, tetapi mesin belum datang karena gedung belum selesai dibangun dan pemeriksaan barang akan dilaksanakan di Jakarta.
- Bahwa kemudian oleh terdakwa M. ZAIRIN, saksi diperlihatkan surat keterlambatan pengiriman barang dan foto-foto saat terdakwa M. ZAIRIN berfoto di sebelah mesin triplek, dan terdakwa menjelaskan bahwa itulah yang namanya mesin triplek yang sudah dibeli, dan bilamana gedung pabrik sudah selesai maka akan diberangkatkan dan difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu Titi sumanti.
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh terdakwa M. ZAIRIN untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang, namun saat itu saksi belum mau untuk tandatangan, tapi karena sudah ditunjukkan foto sehingga saksi akhirnya beberapa hari kemudian mau menandatangani berita acara yang disodorkan oleh Titi Sumanti dengan suatu syarat saksi membuat surat perjanjian.



- Bahwa sekira beberapa hari kemudian saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang dan surat perjanjian.
- Bahwa saat saksi menandatangani surat perjanjian, saksi menyaksikan sendiri bahwa Titi Sumanti tandatangan di atas nama ANDI WIJAYA yang sudah saksi buat. Dan saat itu saksi mengira Titi Sumanti adalah ANDI WIJAYA.
- Bahwa inti dari surat perjanjian yang dibuat saksi adalah bilamana pada kemudian hari terjadi permasalahan hukum, maka merupakan tanggung jawab pihak kesatu (Titi Sumanti) sepenuhnya.
- Bahwa tujuan saksi membuat surat perjanjian adalah karena sebenarnya saksi tidak mau tandatangan berita acara pemeriksaan penerimaan barang, sehingga bilamana ada masalah hukum merupakan tanggung jawab pihak Titi Sumanti.
- Bahwa inisiatif pembuatan surat perjanjian datang dari saksi, dan kemudian dibuat bertiga yaitu oleh saksi sendiri, saksi AMIR HAMZAH dan saksi SLAMET RIYANTO.
- Bahwa Titi Sumanti adalah kontraktor pemenang lelang dan saksi mengetahui hal tersebut karena dari hasil pemenang lelang.
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian di ruang kerja Kepala Dinas dan saat itu hanya ada terdakwa M. ZAIRIN dan Titi Sumanti, sedangkan AMIR HAMZAH dan Slamet Riyanto saat itu sedang mengikuti pelatihan.
- Bahwa panitia pemeriksa dan penerima barang yang lain, yaitu AMIR HAMZAH dan SLAMET RIYANTO dipanggil satu persatu untuk menandatangani surat perjanjian di atas nama masing-masing bertempat di kantor yaitu Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang mengetik surat perjanjian adalah saksi dan saksi mencantumkan nama ANDI WIJAYA pada surat perjanjian tersebut karena saksi mengetahui dari dokumen kontrak.
- Bahwa sebagai panitia pemeriksa dan penerima barang saksi mendapat honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak. Dan saksi tidak menerima honor lain dari terdakwa M. ZAIRIN, DEKY, ANDI WIJAYA dan Titi Sumanti



- Bahwa saksi ada dijanjikan untuk memeriksa barang di Jakarta, namun karena tidak difasilitasi, sehingga saksi tidak berangkat.
- Bahwa saksi merasa terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang karena saksi ditelepon berkali-kali, pulang kerja ditunggu, sehingga akhirnya saksi mau menandatangani karena ada kata-kata dari terdakwa M. ZAIRIN : *"bantu ibu TITI SUMANTI ini untuk menandatangani"*.
- Bahwa yang menyodorkan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan pengadaan mesin, pemeriksaan administrasi dan persyaratan-persyaratan lain, berita acara serah terima barang mesin adalah Titi Sumanti.
- Bahwa surat perjanjian ditandatangani tanggal 08 Oktober 2012, dan saksi menandatangani surat perjanjian terlebih dahulu sebelum berita acara serah terima barang.
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman dikantornya bahwa Titi Sumanti adalah pemenang lelang.
- Bahwa saksi mengetahui dari Amir Hamzah bahwa mesin triplek sudah datang sekira pada bulan Desember 2012 di lokasi pabrik Simpang Cinta Mandi Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2013, saksi bersama dengan AMIR HAMZAH, SLAMET RIYANTO dan DEKY pergi menuju ke lokasi pabrik mesin triplek, namun saat itu mereka tidak memeriksa mesin triplek tersebut, hanya melihat merek mesinnya sama, tapi apakah ukurannya dan spesifikasinya sesuai atau tidak dengan spek dalam kontrak kerja saksi bersama AMIR HAMZAH dan SLAMET RIYANTO tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat saksi melihat mesin triplek tersebut, DEKY tidak menjelaskan apapun dan hanya mengucapkan *"inilah mesinnya."*
- Bahwa saksi melihat cat pada mesin triplek tersebut sepertinya bukan barang baru atau barang bekas yang di cat ulang.
- Bahwa kemudian sekira pada bulan Juli 2013 saksi kembali pergi ke lokasi pabrik triplek bersama dengan tim panitia pemeriksa yaitu AMIR



HAMZAH, SLAMET RIYANTO dan tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mesin triplek, kemudian hasil pemeriksaannya di bawa ke Kejaksaan Negeri Kepahiang kemudian dibuat berita acaranya dan saksi tanda tangani bersama tim panitia lelang.
- Bahwa pada kedatangan ke I saksi bersama dengan tim ke lokasi pabrik Simpang Cinta Mandi yaitu pada akhir bulan Januari 2013, saat itu ada 2 (dua) mesin triplek, dan saksi menerangkan kedua mesin triplek tersebut bekas. Namun kemudian pada kedatangan saksi yang ke-2 bersama tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu ke pabrik triplek, saat itu ada 3 (tiga) buah mesin, 2 (dua) buah bekas dan 1 (satu) baru yang pada saat itu baru saja diturunkan dari alat pengangkutnya.
- Bahwa pada kontrak pengadaan mesin triplek hanya disebutkan 2 (dua) mesin saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal mesin bekas tersebut dan bagaimana bisa berada di Kabupaten Kepahiang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantahnya, yaitu ;

- Bahwa Tidak mungkin saksi tidak tahu kalau mesin tersebut baru.
- Bahwa SK. Saksi di bulan Februari 2013 sudah diberitahu kepada saksi melalui Sekretaris Kantor Koperasi, Ukm dan Perindag Kepahiang, namun karena saksi jarang kekantor karena istrinya saksi sakit, maka mungkin dibulan September SK. Baru diserahkan pada Bulan September oleh Sekretaris Kantor ; -----

7. saksi **AMIR HAMZAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan barang, namun karena barang belum ada sehingga hal tersebut menyalahi kontrak.
- Bahwa saksi mau menandatangani berita acara setelah saksi menandatangani surat perjanjian.



- Bahwa saksi menerima honor sebesar kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas pekerjaannya sebagai panitia penerima barang, dan saksi tidak menerima honor dari ANDY WIJAYA, dan TITI.
- Bahwa saat saksi menandatangani berita acara, SAPRUDIN belum tandatangan dan saksi lah yang pertama tandatangan karena harus segera berangkat ke Bengkulu untuk mengikuti pelatihan.
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak sebesar kurang lebih Rp. 2,6 Miliar.
- Bahwa menurut saksi, mesin triplek yang saksi lihat pada akhir bulan Januari 2013 seperti mesin bekas karena cat nya seperti cat yang baru di cat ulang dan ada nampak bekas oli yang keluar dari mesin.
- Bahwa lokasi pabrik pembuat mesin triplek adalah di Simpang Cinta Mandi, Kab. Kepahiang.
- Bahwa saksi mengakui tindakan saksi untuk mau menandatangani berita acara pemeriksaan barang adalah salah.
- Bahwa jarak dari kantor saksi sampai ke Simpang Cinta Mandi adalah sekira 20 KM.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ANDI WIJAYA.
- Bahwa terdakwa ZAIRIN yang membujuk saksi untuk mau tandatangan pada berita acara pemeriksaan barang.
- Bahwa DEKY tidak ada membujuk atau menyuruh saksi untuk tandatangan karena saat itu DEKY sedang mengikuti pelatihan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa berita acara pemeriksaan barang digunakan untuk pencairan dana.
- Bahwa saksi baru 1 kali mengikuti kegiatan sebagai penerima barang.
- Bahwa saksi menandatangani berita acara cek fisik lapangan dengan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengenal, tidak pernah bertemu dengan ANDI WIJAYA, dan saksi baru mengetahui adanya nama ANDI WIJAYA pada saat saksi menandatangani surat perjanjian.
- Bahwa saksi berpendapat bahwa prosedur lelang sudah benar, yang tidak benar adalah prosedur pemeriksaan barang karena barang belum datang namun sudah diperiksa.



- Bahwa pada kedatangan kesatu saksi bersama dengan tim ke lokasi pabrik Simpang Cinta Mandi yaitu pada akhir bulan Januari 2013, saat itu ada 2 (dua) mesin triplek, dan saksi menerangkan kedua mesin triplek tersebut bekas.
- Bahwa pada kedatangan saksi yang kedua bersama tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu ke pabrik triplek, saat itu ada 3 (tiga) buah mesin, yaitu : 2 (dua) buah bekas dan 1 (satu) baru yang pada saat itu baru saja diturunkan dari alat pengangkutnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mesin ketiga tersebut apakah masuk dalam tender pengadaan atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantahnya, yaitu ; Tidak mungkin saksi tidak tahu kalau Mesin tersebut baru ; -----

8. Saksi **SLAMET RIYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota panitia pemeriksa barang pada pengadaan mesin triplek di Kab. Kepahiang.
- Bahwa saksi dipanggil oleh kepala dinas yaitu terdakwa M. ZAIRIN yang saat itu berkata kepada saksi bahwa pengadaan sudah selesai dan sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa terdakwa M. ZAIRIN menjamin bahwa barang sesuai kontrak dan ada foto-foto bahwa mesin sudah dibeli dan merupakan tanggung jawab pihak III bila tidak sesuai dan mungkin nanti tim pemeriksa barang akan diberangkatkan ke Jakarta
- Bahwa saat terdakwa M. ZAIRIN mengatakan hal tersebut di atas, yang mendengarkan saat itu adalah saksi Titi Sumanti dan terdakwa M. ZAIRIN, sedangkan saksi AMIR HAMZAH tidak ada karena dipanggil satu persatu.
- Bahwa saksi tidak tahu peran Titi Sumanti di pengadaan mesin pembuat triplek tahun 2012.
- Bahwa saksi membenarkan Surat perjanjian yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan, yaitu surat perjanjian, berkop Dinas Koperasi, UKM, Perindag tertanggal 8 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu ANDI WIJAYA di atas materai,



Pihak Kedua oleh SAPRUDIN (Ketua), AMIR HAMZAH (sekretaris),
SLAMET RIYANTO, ST. (anggota).

- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian tersebut di ruang SAPRUDIN.
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak sebesar kurang lebih Rp. 2,6 Miliar.
- Bahwa saksi baru satu kali sebagai panitia pemeriksa barang.
- Bahwa atas kerja saksi sebagai pemeriksa barang, saksi mendapat honor sebesar sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan ada menandatangani berita acara pemeriksaan fisik di lapangan bersama dengan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2013 saat dilakukan pemeriksaan di lapangan, ada mesin baru yang baru saja diturunkan dari alat pengangkutnya.
- Bahwa pada bulan Januari 2013 saksi bersama dengan AMIR HAMZAH, SAPRUDIN dan DEKY pergi ke pabrik pembuat triplek untuk melihat mesin triplek yang sudah datang, dan saat itu ada 2 (dua) buah mesin dan keduanya dalam kondisi mesin bekas yang terlihat dari warna cat mesin yang terlihat seperti cat bekas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantahnya, yaitu terdakwa menyatakan tidak mungkin saksi tidak tahu kalau mesin tersebut baru ; -----

9. Saksi **ANEKA MURNI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS yang pada tahun 2009 berdinis pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang pada bagian sekretariat dan mulai Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 saksi berdinis sebagai bendahara pengeluaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara adalah mencatat segala transaksi dan menata usaha segala kegiatan keuangan di Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang membantu tugas saksi adalah ARIO PANCE.



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ZAIRIN, yaitu Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang mulai tahun 2012 sampai dengan 2013, Sedangkan DEKY MERIDIAN adalah PPTK dalam kegiatan pengadaan mesin pembuat Triplek tahun 2012.
- Bahwa saksi mengenal Titi Sumanti saat saksi akan tandatangan SPD (Surat Permintaan Dana) yang dibuat oleh bendahara pembantu.
- Bahwa yang mengeluarkan SK sebagai bendahara pembantu adalah Kepala Dinas.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengadaan mesin triplek yaitu pada bulan Oktober 2012 dan saksi mengetahuinya dari Dipa bahwa ada penganggaran dana untuk pengadaan mesin triplek.
- Bahwa pembayaran dengan SP2D untuk pengadaan mesin triplek tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 2,6 Miliar yang bersumber dari APBD Kab. Kepahiang.
- Bahwa ada perusahaan milik ANDI WIJAYA yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana meminta untuk diproses pengajuan pencairan dana karena PT. Wijaya Cipta Perdana adalah sebagai kontraktor untuk pengadaan mesin triplek.
- Bahwa bendahara pembantu lah yang sering berkoordinasi dengan PPTK.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANDI WIJAYA, namun saksi mengetahui nama ANDI WIJAYA dari dokumen atau berkas pengajuan pencairan dana yang dibawah oleh TITI SUMANTI.
- Bahwa TITI SUMANTI membawa dokumen berkas untuk pengajuan pencairan, membawa kontrak dan di kontrak tersebut disebutkan nama ANDI WIJAYA sebagai direktur PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa saat TITI datang menghadap saksi, TITI memperkenalkan diri sebagai Bu MANTI, namun walaupun nama yang tertera pada dokumen berkas pengajuan pencairan dana beda dengan nama orang yang datang menghadap saksi (Titi Sumanti) saksi tidak ada bertanya apa hubungan antara ANDI WIJAYA dengan TITI SUMANTI kepada kepala dinas yaitu terdakwa ZAIRIN maupun ke PPTK yaitu DEKY MERIDIAN.



- Bahwa kemudian berkas yang dibawa oleh Titi Sumanti saksi proses dan saksi buatkan SPD-nya walaupun dalam berkas tersebut tidak ada surat kuasa dari ANDI WIJAYA kepada TITI SUMANTI.
- Bahwa yang menyiapkan administrasi pencairan adalah bendahara pembantu yaitu ARIO PANCE, diantaranya adalah kwitansi, berita acara, berita acara serah terima barang, kontrak.
- Bahwa yang memverifikasi atau memeriksa berkas adalah bendahara pembantu dengan berkoordinasi dengan PPTK kemudian bila semua sudah lengkap, naik ke saksi, dan setelah lengkap semua, saksi tandatangani.
- Bahwa sudah biasa yang menguruskan pencairan adalah bukan direktur dari perusahaan kontraktor secara langsung, biasanya diwakilkan.
- Bahwa pencairannya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak yaitu 100% sebesar Rp. 2,613 Miliar.
- Bahwa ada pengajuan pencairan dana, kemudian saksi meminta kepada bendahara pembantu tentang kelengkapan berkas untuk saksi periksa dulu berkasnya, kontraknya, angka-angkanya, namun karena bendahara pembantu tidak memiliki atau menguasainya, sehingga datanglah TITI menghadap kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak berkoordinasi dengan terdakwa M. ZAIRIN dan DEKY saat kedatangan TITI, melainkan berkas yang dibawa TITI langsung saksi proses, kemudian saksi turunkan ke bendahara pengeluaran dan selanjutnya bendahara pengeluaran yang menjalankan sisanya.
- Bahwa yang dibuat oleh bendahara pengeluaran adalah : SPD (Surat Permintaan Dana), Surat Perintah Pembayaran.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012, saksi menandatangani SPP.
- Bahwa bendahara pengeluaran mengetik SP2D dan SPM dan selebihnya dari A-Z adalah dari bendahara kegiatan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa kedudukan TITI pada PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa tidak ada instruksi dari terdakwa M. ZAIRIN dan DEKY untuk memproses surat pengajuan pencairan dana.



- Bahwa saksi tidak menerima honor sehubungan dengan saksi menandatangani SPP dan SPM dari TITI, ANDI WIJAYA dan DEKY MERIDIAN.
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada ANDI WIJAYA yang juga sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan yang terpisah, bahwa tandatangan pada dokumen berkas pengajuan dana adalah bukan tandatangan ANDI WIJAYA, dan menurut ANDI WIJAYA tandatangan tersebut adalah tanda tangan TITI SUMANTI. Namun hal tersebut dibantah oleh TITI SUMANTI dan TITI SUMANTI mengatakan tidak tahu tandatangan siapa yang tertera pada dokumen pengajuan pencairan dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila dalam kontrak tidak ada nama yang bersangkutan yang akan mengambil pencairan dana maka orang yang mengajukan pencairan dana tersebut tidak dapat menerima pencairan dana yang diajukannya.
- Bahwa pada SPD yang ditandatangani saksi, sudah tertera dengan jelas siapa pihak III yang akan menerima pencairan dana termasuk juga nomor rekening pihak III sebagai si penerima.
- Bahwa pada SPD yang ditandatangani saksi, yang menerima pencairan dana adalah direktur PT. Wijaya Cipta Perdana atas nama ANDI WIJAYA.
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti nomor 27 yaitu SPM dan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

10. Saksi **ARIO PANCE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 saksi berdinis di Dinas Perindustrian Kabupaten Kepahiang, kemudian pada tahun 2011 saksi berdinis di Dinas Koperasi Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi kenal dengan ANEKA MURNI.
- Bahwa saksi adalah bendahara pembantu pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Kepahiang.



- Bahwa tugas saksi adalah membantu membuat SPD, kwitansi dan sebagai atasan saksi adalah PPTK yaitu DEKY MERIDIAN dan Kepala Dinas yaitu terdakwa ZAIRIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa ANEKA MURNI membuat SPP, SPM yaitu sesudah SPD.
- Bahwa SPD dibuat kalau ada permintaan yaitu dalam hal ini untuk pencairan dana pembuatan mesin triplek yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang dan tercantum DPA nya.
- Bahwa ada permintaan pencairan dana dari pihak III yaitu oleh bu SUMANTI (TITI SUMANTI).
- Bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa ZAIRIN ke ruangan kepala dinas, saat itu ada TITI, kemudian saksi diperintah oleh terdakwa ZAIRIN untuk membantu membuatkan SPD untuk ibu SUMANTI.
- Bahwa pada kontrak tertulis nama PT. Wijaya Cipta Perdana sebagai kontraktor dengan direktur atas nama ANDI WIJAYA.
- Bahwa pada kontrak tertulis pencairan 100% sehingga nilai kontrak senilai Rp. 2,6 Miliar pencairannya sebanyak 1 (satu) kali saja.
- Bahwa saksi sudah pernah membuat SPD sebelumnya yaitu untuk kegiatan-kegiatan pelatihan di Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi tidak meminta identitas TITI saat saksi diperintah untuk membuatkan SPD.
- Bahwa setelah saksi membuat SPD, saksi membawanya lagi ke ruangan terdakwa M. ZAIRIN dan kemudian saksi disuruh untuk menandatangani kwitansi lebih dahulu.
- Bahwa pada berkas yang dibawa oleh TITI sudah ada dokumen pemeriksa barang sehingga saksi buat SPDnya.
- Bahwa setelah saksi membuat SPD selanjutnya saksi menyerahkannya ke ANEKA MURNI untuk dibuatkan SPP dan SPM nya.
- Bahwa sehubungan dengan pencairan dana untuk proyek pengadaan mesin triplek, saksi masuk ke ruangan terdakwa M. ZAIRIN sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 1. Saat ada TITI SUMANTI, terdakwa M. ZAIRIN. Namun saat itu terdakwa M. ZAIRIN tidak mengenalkan TITI sebagai siapa, sehingga saat itu saksi beranggapan bahwa TITI adalah pihak III karena TITI membawa FHO dan kontrak. Dan baru pada



belakangan hari saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah TITI SUMANTI.

2. Waktunya berselang sekira seminggu dari saat pertama kali saksi bertemu dengan TITI di ruang terdakwa M. ZAIRIN, saksi dipanggil kembali ke ruang terdakwa M. ZAIRIN dan saat itu ada ANEKA MURNI dan TITI. Bahwa pada saat itu saksi diperintah oleh terdakwa ZAIRIN untuk menandatangani kwitansi pada bagian DEKY MERIDIAN. Saat itu terdakwa M. ZAIRIN berkata : "*yang Deky tandatanganilah, dia sudah mengijinkan*", namun untuk memastikan, saksi menelepon DEKY MERIDIAN secara langsung, dan saat itu jawaban DEKY adalah : "*iya tandatanganlah*", sehingga kemudian saksi berani untuk menirukan tandatangan DEKY dan menandatangani SPP dan SPM di atas nama DEKY MERIDIAN. Benar saat itu DEKY MERIDIAN sedang mengikuti diklat PIM di Bengkulu dan saksi tidak mengetahui mengapa begitu mendesak harus segera ditandatangani saat itu juga dan bukannya mengirim saja berkas tersebut ke Bengkulu walaupun jarak kota Bengkulu dengan Kab. Kepahiang dekat.
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak pengadaan mesin pembuat triplek, dan yang menandatangani kontrak tersebut adalah ANDI WIJAYA dan terdakwa M. ZAIRIN.
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh TITI padahal saksi tidak pernah memberikan nomor telepon pribadinya kepada TITI.
- Bahwa saat saksi angkat teleponnya, TITI meminta tolong kepada saksi untuk mengambil cap dinas karena ada tandatangan terdakwa M. ZAIRIN yang belum diberi cap. Kemudian saksi mengambil cap ke ruangan, selanjutnya saksi pergi ke ruangan DEVI PUSPITA dan bertemu dengan TITI kemudian saksi memberi cap di atas tandatangan terdakwa M. ZAIRIN yang belum di cap.
- Bahwa pada berkas tidak terlampir berita acara pengujian mesin walaupun hal tersebut adalah sebagai syarat kelengkapan.
- Bahwa direktur PT. Wijaya Cipta Perdana adalah ANDI WIJAYA namun yang mengurus untuk kepentingan pencairannya adalah TITI SUMANTI.



- Bahwa saat TITI membawa berkas pengajuan pencairan dana. TITI tidak berjilbab, namun dapat saksi pastikan bahwa orang yang saat itu menghadapnya adalah orang yang sama dengan yang dilihatnya pada ruang persidangan yaitu TITI.
- Bahwa saksi mengira sebelumnya bahwa TITI merupakan kurir dari PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa saksi tidak mendapat uang dari terdakwa M. ZAIRIN sehubungan saksi telah menandatangani SPP, SPM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada barang berupa mesin triplek saat saksi tandatangan pada SPD.
- Bahwa pada SPP dan SPM sudah ada nama pihak ketiga yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana sebagai penerima pencairan dana dan juga ada nama tercantum ANDI WIJAYA sebagai direktornya.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ANDI WIJAYA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 46 yaitu berupa kwitansi ada tercantum nama saksi dan tanda tangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantahnya karena terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menandatangani atas nama Dey Meridian, ST. ; -----

11. Saksi **SABAR PARLINDUNGAN SIAGIAN**, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 saksi berdinis sebagai sekretaris inspektorat.
- Bahwa pada bulan November 2010 sampai dengan Maret 2013 saksi sebagai Kabag. Keuangan Pemda Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa tugas sebagai kabag keuangan adalah sebagai bendahara umum daerah dan sebagai pejabat pengelola keuangan daerah.
- Bahwa awalnya ada pengajuan pencairan dana dari pihak ketiga, kemudian bendahara pengeluaran membuatkan SPP, selanjutnya kepala dinas menerbitkan SPM, kemudian berkas tersebut dibawa ke saksi dan selanjutnya diproses untuk saksi terbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Bahwa pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ada disebutkan untuk pengadaan 2 (dua) unit mesin triplek.
- Bahwa dana pengadaan mesin triplek adalah dari APBD tahun 2012.



- Bahwa pada Perda Nomor 10 tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 tidak ada disebut rincian objek tentang pengadaan mesin triplek dan hanya disebut mesin alat-alat pertanian, sedangkan tentang mesin triplek disebutkan pada Perbup nomor 7 tahun 2012.
- Bahwa setelah berkas masuk ke bagian saksi, kemudian di check terlebih dahulu apakah lengkap atau tidak dengan menggunakan check list yang dilakukan oleh staff saksi yaitu WIRA dan GUSTI, dan untuk check list SP2D dilakukan oleh ELKAR dan DEVI.
- Bahwa bahwa berkas yang masuk sehubungan dengan pengajuan pencairan dana untuk pengadaan mesin triplek administrasinya lengkap, sehingga diproses kemudian terbitlah SP2D.
- Bahwa pada SP2D sudah tercantum kepada siapa dana akan dicairkan yaitu kepada direktur PT. Wijaya Cipta Perdana yaitu ANDI WIJAYA dan pasti SP2D akan diterima oleh pihak yang tercantum dalam SP2D.
- Bahwa setelah dibuatkan SP2D oleh DEVI kemudian saksi tandatangan selanjutnya dibawa lagi oleh DEVI untuk didistribusikan, ada yang untuk arsip, ada yang untuk bank.
- Bahwa di bank Bengkulu ada staf Pemkab yang diperbantukan yaitu DORRY dengan tugas mencatat pengeluaran keuangan berupa rekonsiliasi kas, dan laporannya per 3 (tiga) hari sekali, apakah ada SP2D yang sudah dicairkan atau belum.
- Bahwa saksi tidak ada menerima laporan bahwa uang sudah dicairkan, dan SP2D merupakan berita acara pembayaran.
- Bahwa bilamana ada perusahaan yang mengkuasakan, seharusnya ada tercantum Surat Kuasa ke notaris.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

12. Saksi **DEVI PUSPITA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdinis di bagian perbendaharaan sejak tahun 2010 pada Pemerintah Daerah kabupaten Kepahiang.
- Bahwa atasan saksi pada tahun 2011 adalah : Kasubag keuangan yaitu ELKAR NAZARUDIN dan Kabag keuangan yaitu SABAR SIAGIAN.
- Bahwa tugas saksi adalah memproses SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana).



- Bahwa saksi ada mendengar pengadaan mesin triplek yaitu pada tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa saksi mengetik SP2D karena ada permintaan pencairan dana dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Kepahiang, yaitu permintaan dari PT. Wijaya Cipta Perdana melalui Dinas Koperasi.
- Bahwa yang membawa berkas untuk permintaan pencairan dana tersebut adalah TITI SUMANTI.
- Bahwa saksi berhubungan dengan TITI SUMANTI hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 18 Oktober 2012 tersebut dalam rangka TITI membawa berkas pencairan dana dari PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa berkas yang dibawa oleh TITI adalah Surat pengantar dari Dinas Koperasi, SPP, SPM, SPD, kwitansi, kontrak.
- Bahwa saksi baru mengetahui nama TITI adalah pada saat saksi membaca berkas.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira jam 12.30 – 13.00 WIB di ruang perbendaharaan, TITI menghadap saksi dengan membawa berkas.
- Bahwa ada ARIO PANCE di ruangan saksi, namun saksi tidak memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh ARIO PANCE karena saksi sedang sibuk mengurus berkas.
- Bahwa saksi langsung memproses berkas yang dibawa oleh TITI, kemudian saksi buat checklist, selanjutnya saksi membuat SP2D dan setelah selesai saksi serahkan lagi ke TITI yang kemudian saksi buat tanda terimanya dan ditandatangani oleh Titi Sumanti.
- Bahwa Titi Sumanti menandatangani dengan membubuhkan kata-kata Direktur PT. Wijaya Cipta Perdana dan nama ANDI WIJAYA kemudian menandatangani di atas nama ANDI WIJAYA tersebut.
- Bahwa atas berkas yang dibawa oleh TITI, saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkasnya saja dan tidak meneliti kebenaran isinya.
- Bahwa setelah saksi periksa, berkas yang dibawa oleh TITI lengkap dan tidak ada yang kurang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



13. Saksi **DORRY MARESI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kabupaten Kepahiang sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi diperbantukan di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang.
- Bahwa pada tahun 2010 status bank Bengkulu Cabang Kepahiang berubah menjadi Cabang Pembantu yang sebelumnya adalah unit.
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah Sarjana Ekonomi.
- Bahwa saksi ditempatkan pada bagian kas daerah, jabatannya adalah petugas Kas Daerah, dengan tugas menerima SP2D (Surat Permintaan Pencairan Dana).
- Bahwa tugas saksi, menerima permintaan dari SKPD dari lingkungan Pemda, kemudian saksi menerima kelengkapan SP2D, memfiatnya, selanjutnya saksi membuat laporan berdasarkan rekening koran dan melaporkannya ke BUD (Bendahara Umum Daerah) yaitu kepada SABAR PARLINDUNGAN SIAGIAN.
- Bahwa laporan berdasarkan rekening koran tersebut berupa laporan harian, laporan pengeluaran dan penerimaan. Untuk penerimaan misalnya ada transfer dana dari pusat, misalnya dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yaitu untuk belanja langsung, dan DAU (Dana Alokasi Umum) untuk pembayaran gaji.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa M. ZAIRIN tetapi saksi mengetahui bahwa terdakwa M. ZAIRIN adalah Kepala Dinas Koperasi dan dulunya pernah bertugas sebagai Kepala Satpol PP.
- Bahwa saksi pernah melihat ANDI WIJAYA karena pada saat pencairan dana mesin triplek, yang tandatangan SP2D adalah ANDI WIJAYA di hadapan saksi pada tanggal 19 Oktober 2012 siang.
- Bahwa ANDI WIJAYA membawa SP2D ke meja saksi sendirian, dengan nilai nominal Rp. 2,6 Miliar sebelum dipotong pajak, dan setelah dipotong pajak menjadi Rp. 2,3 Miliar.
- Bahwa yang membuat SP2D adalah bagian keuangan Pemerintah kabupaten Kepahiang.
- Bahwa ANDI WIJAYA membawa SP2D berwarna putih dan merah, kemudian SP2D tersebut harus ditandatangani di hadapan saksi, kemudian ANDI WIJAYA menandatangani di hadapan saksi.



- Bahwa saksi meneliti berkas yang dibawa oleh ANDI WIJAYA antara lain : alamat, nomor KTP dan foto copy KTP. Kemudian saksi mencocokkan antara KTP asli dengan fotocopy KTP, selanjutnya saksi beri cap kelengkapan, kemudian SP2D ditandatangani oleh ANDI WIJAYA, kemudian saksi bawa ke HENDRI YULIANTO (Kasi operasional) untuk diberi paraf, selanjutnya setelah diberi paraf, saksi bawa ke THAMRIN YAKIN untuk ditandatangani. Setelah saksi THAMRIN tandatangan, saksi bawa lagi ke depan untuk diberikan kepada ANDI WIJAYA untuk dicairkan.
- Bahwa tugas HENDRI adalah memeriksa kemudian memberi paraf.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kemudian uang dicairkan atau tidak.
- Bahwa tidak ada perintah dari terdakwa ZAIRIN untuk membantu pencairan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang dicairkan dari dana apa.
- Bahwa bagian teller adalah bagian yang paling mengetahui dicairkan kemana dana sebesar Rp.2,3 Miliar tersebut.
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2012 saksi telah bekerja selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa untuk pencairan sebesar Rp. 2,3 Miliar tersebut tidak ada konfirmasi dari Pemda atau dinas sama sekali, padahal biasanya ada, namun karena ANDI WIJAYA membawa SP2D dan kelengkapan lainnya komplrit atau lengkap sehingga saksi proses walaupun tidak ada konfirmasi sebelumnya.
- Bahwa menurut prosedur, SP2D yang dibawa oleh ANDI WIJAYA adalah dari bagian keuangan Pemda.
- Bahwa ANDI WIJAYA mendatangi saksi dengan membawa SP2D, kemudian ANDI WIJAYA menandatangani SP2D tersebut dihadapan saksi, selanjutnya saksi terima kemudian saksi proses dengan memberi fiat. Kemudian saksi membawa SP2D tersebut kepada pak HENDRI untuk diberi paraf.
- Bahwa selanjutnya saksi bawa ke pak TAMRIN untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani saksi serahkan ke ANDI WIJAYA. Kemudian



saksi serahkan ke ANDI WIJAYA dan saksi menyuruh ANDI WIJAYA untuk mengambil nomor antrian di teller.

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti nomor 19 yaitu SP2D warna kuning dan ada tandatangan ANDI WIJAYA saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah SP2D namun yang ANDI WIJAYA bawah bukan yang warna kuning, melainkan warna putih dan merah dan saat itu belum ditandatangani oleh ANDI WIJAYA.
- Bahwa dana sebesar Rp. 2,3 Miliar bisa langsung cair dalam 1 (satu) hari itu.
- Bahwa ruangan saksi tidak terpisah dengan ruangan teller, customer service dan ruang nasabah umum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui TITI apakah datang bersama dengan ANDI WIJAYA atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

14. Saksi **THAMRIN YAKIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Bank Bengkulu Cabang Kepahiang sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas seorang kepala cabang adalah bertanggung jawab masalah keuangan, pencairan kas keluar, cek pembayaran, fiat untuk setuju bayar, otorisasi, dan lain-lain.
- Bahwa Untuk proyek pengadaan mesin triplek ada pencairan dana yaitu pada tanggal 19 Oktober 2012, ada surat SP2D untuk pencairan sebesar Rp. 2,6 Miliar dan setelah dipotong pajak menjadi Rp. 2,3 Miliar.
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan pencairan dana dari SP2D adalah DORRY.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa stock uang cukup pada bulan Oktober sampai Desember 2011 lalu, yaitu yang bersumber dari dana tabungan, dan uang kredit nasabah.
- Bahwa ada SP2D pengadaan mesin triplek dan tersebut dalam SP2D tersebut nama ANDI WIJAYA.
- Bahwa saksi ada melakukan otorisasi terhadap berkas SP2D ANDI WIJAYA tersebut, selanjutnya bagian teller yaitu ELVA mencairkannya.



- Bahwa SP2D yang saksi terima adalah yang berwarna putih, sedangkan yang berwarna merah/ping dibawa ke Pemda lagi.
- Bahwa ada rekaman CCTV di kantor saksi, namun memorinya hanya untuk 1 (satu) bulan, dan bila sudah melampaui 1 (satu) bulan dan memori penuh maka akan terhapus dengan sendirinya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan oleh Penyidik Polri, dan kembalinya dari pemeriksaan penyidik tersebut saksi langsung mengecek rekaman CCTV namun ternyata tidak ada lagi rekaman tentang kejadian tahun 2012 tersebut karena saksi diperiksa dipenyidikan Polri pada tahun 2013.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa otoritas saksi adalah untuk Rp. 75 juta ke atas sampai ke tidak terbatas, namun bila Rp. 75 juta ke bawah cukup kasi saja.
- Bahwa pada tahun 2012 Bank Bengkulu kepahiang sudah menjadi cabang, dan dana paling kecil yang harus tersedia di cabang adalah sebesar Rp. 7 Miliar.
- Bahwa ada kerjasama antara Pemerintah kabupaten Kepahiang dengan Bank Bengkulu dan setiap tahun ada kerjasama yang terjalin diantaranya, dan salah satunya adalah penempatan pegawai Pemkab.Kepahiang di Bank Bengkulu yang bernama DORRY
- Bahwa SP2D yang dibawa oleh ANDI WIJAYA dari DORRY dibukukan ke Cabang Utama Bengkulu.
- Bahwa seharusnya setiap pencairan Rp. 100 juta (Seratus juta rupiah) ke atas ada konfirmasi, namun pada SP2D untuk pengadaan mesin triplek dengan pencairan dana sebesar Rp. 2,3 Miliar tersebut tidak ada konfirmasi sama sekali, dan saksi sebenarnya juga sempat menjadi tanda tanya di kepala saksi kenapa tidak ada konfirmasi sama sekali, namun saksi juga tidak berhak untuk menolak pengajuan pencairan SP2D yang masuk ke cabang saksi.
- Bahwa sebelum ada pencairan, dilakukan pengecekan terlebih dahulu tentang kebenaran SP2D, misalnya perintah ke giro apa, benar atau tidak pencocokan specimen tanda tangan, kemudian benar atau tidak nama yang tercantum, misalnya ANDI WIJAYA, pada nama ANDI apakah benar sudah menggunakan huruf I dan bukan Y, kemudian juga ada pencocokan KTP, dan setelah semuanya lengkap dan benar barulah saksi memberikan otorisasi.
- Bahwa kemudian dicairkanlah SP2D yang dibawa oleh ANDI WIJAYA tersebut, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2012.



- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan kepala dinas maupun sekretaris daerah Kabupaten Kepahiang untuk pencairan pengadaan mesin triplek.
- Bahwa ANDI WIJAYA membawa cek untuk pencairan kemudian diproses.
- Bahwa saksi selalu mengecek setiap hari stock uang.
- Bahwa walaupun tidak ada dana, SP2D tetap dibukukan kemudian menunggu untuk ketersediaan stock.
- Bahwa saksi memberitahu ke petugas bahwa stock tersedia, namun bilamana ternyata saat itu stock tidak ada, maka nasabah akan ditanya apakah dari dana Rp. 2,3 Miliar akan dicairkan sebesar Rp. 500 juta terlebih dahulu atau bagaimana? sehingga ada kesepakatan dengan nasabah.
- Bahwa untuk uang yang sudah dicairkan pada bagian teller, tergantung kepada nasabah apakah minta dihitung semua uangnya dengan menggunakan mesin hitung atau tidak, namun ada keterbatasan mesin hitung pada cabang saksi sedangkan nasabah lain sudah menunggu.
- Bahwa uang stock dari Bank Indonesia masih terbungkus dalam plastik.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

15. Saksi **ELVA SURYATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang pegawai Bank Bengkulu cabang Kepahiang sebagai teller sejak tahun 2011 hingga tanggal 21 Mei 2013 kemudian saksi pindah ke bagian sebagai divisi perencanaan Bank Bengkulu Cabang Kepahiang.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa M. ZAIRIN, dan TITI.
- Bahwa saksi tahu ANDI WIJAYA karena pernah bertemu.
- Bahwa saksi menerima SP2D dan setelah saksi cek namanya adalah ANDI WIJAYA.
- Bahwa kemudian SP2D tersebut saksi proses dengan cara saksi melakukan penarikan terlebih dahulu dari giro Pemda kemudian saksi cairkan lagi berupa cek yang kemudian ANDI WIJAYA tandatangi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian 1 (satu) kali lagi sebagai tanda terima pencairan di belakang cek.



- Bahwa saksi melihat ada foto copy KTP ANDI WIJAYA sebagai lampiran dalam berkas.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat itu ANDI WIJAYA datang bersama dengan orang lain atau sendirian.
- Bahwa yang memproses SP2D yang dibawa oleh ANDI WIJAYA pada bagian teller adalah saksi sendiri.
- Bahwa kemudian cek yang dicairkan adalah sebesar Rp. 2,3 Miliar. Cek tersebut hanya 1 (satu) lembar cek saja, dan yang mengambil uang sebanyak Rp. 2,3 Miliar di meja teller adalah ANDI WIJAYA sendiri.
- Bahwa tidak ada ruangan khusus untuk pencairan sebesar Rp. 2,3 Miliar tersebut.
- Bahwa uang yang dicairkan masih terbungkus dalam plastik tersegel dari Bank Indonesia, sehingga saksi hanya menghitung secara global, yaitu 1 (satu) bal plastik pecahan Rp. 100.000,- adalah sejumlah Rp. 1 Miliar, sedangkan bilamana pecahan Rp. 50.000,- adalah sejumlah Rp. 500 juta.
- Bahwa untuk 1 (satu) bal plastik dari Bank Indonesia ada 2 (dua) macam pecahan, yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak melakukan penghitungan dengan mesin hitung lagi karena dengan jumlah sebesar Rp. 2,3 Miliar akan membutuhkan waktu yang lama dan ada keterbatasan mesin hitung, selain itu nasabah juga percaya saja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

16. Saksi **JONIE RAMLIS, SE. bin RAMLIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah swasta, yaitu sebagai District Manager PT. Sriwijaya Air Perwakilan Bengkulu.
- Bahwa perwakilan Sriwijaya Air Bengkulu berdiri sejak tahun 2003.
- Bahwa sampai dengan tahun 2012 hanya melayani 1 (satu) kali penerbangan tujuan Bengkulu-Jakarta, namun saat ini sudah bisa melayani 2 (dua) kali penerbangan dalam 1 (satu) hari.



- Bahwa tugas saksi sebagai district manager adalah tugas komersil, operasional dan administrasi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TITI SUMANTI, terdakwa M. ZAIRIN, DEKY MERIDIAN dan ANDI WIJAYA.
- Bahwa TITI ada membeli tiket Sriwijaya Air pada bulan Septemer 2012 dengan tujuan ke Jakarta untuk 3 (tiga) orang, yaitu terdakwa TITI, DEKY MERIDIAN dan terdakwa M. ZAIRIN.
- Bahwa pembelian tiket tersebut untuk 1 (satu) kali penerbangan yaitu untuk pukul 14.30 WIB tujuan Jakarta tanggal 3 September 2012 dengan nomor penerbangan SJ091.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana TITI, terdakwa M. ZAIRIN dan DEKY membeli tiket, tiket bisa didapat atau dibeli dari agen travel perjalanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan TITI, DEKY dan terdakwa ZAIRIN di Jakarta.
- Bahwa saksi diperlihatkan dan membenarkan barang bukti manifest penerbangan yang didalamnya tertera nama TITI, DEKY dan terdakwa M. ZAIRIN.
- Bahwa pada manifest penerbangan tersebut selain nama juga tertera tanggal dan jam keberangkatan serta nomor tempat duduk penumpang didalam pesawat, yaitu DEKY MERIDIAN 12A, TITI SUMANTI 12B dan terdakwa M. ZAIRIN 12C, jadi mereka bertiga duduk di tempat duduk sederet.
- Bahwa pada saat check-in, penumpang menunjukkan kartu identitasnya.
- Bahwa penentuan tempat duduk dilakukan secara random kecuali ada permintaan dan tergantung system pada saat check-in, dan penempatan tempat duduk bukan ditentukan pada saat pembelian tiket atau boarding.
- Bahwa misalnya pada saat check-in berbaris 3 (tiga) orang, namun ternyata penentuan tempat duduk belum tentu 3 (tiga) orang tersebut mendapatkan tempat duduk yang sederet, karena penentuannya biasanya random tergantung system.



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang sudah check-in apakah pasti berangkat atau tidak, namun biasanya setiap yang sudah Check in dapat dipastikan berangkat.
- Bahwa data manifest adalah data penumpang yang terbang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

17. Saksi **ROBINSON**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dan datang pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah untuk menerangkan bahwa TITI SUMANTI dengan ANDI WIJAYA sesungguhnya sudah saling kenal.
- Bahwa saksi kenal dengan TITI SUMANTI melalui ANDI WIJAYA namun saat itu saksi belum pernah ketemu dengan TITI SUMANTI.
- Bahwa kemudian ANDI WIJAYA memberi nomor telepon TITI SUMANTI kepada saksi yaitu 0813 1443 4239 yang kemudian saksi simpan.
- Bahwa yang saksi ketahui, antara ANDI WIJAYA dengan TITI SUMANTI ada hubungan dalam masalah proyek yakni proyek pengadaan mesin pembuat triplek.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada bulan Desember tahun 2012 ANDI WIJAYA pernah bercerita kepada saksi bahwa proyek mesin pembuat triplek Kabupaten Kepahiang 2012 yang menjalankan adalah TITI SUMANTI tetapi pakai perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana dengan direktur ANDI WIJAYA.
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan TITI SUMANTI, yaitu sekira pada bulan Juli 2013, saksi ditelepon oleh TITI SUMANTI yang bertanya "*ini abang Robinson?*", kemudian karena saksi sudah menyimpan nomor handphone TITI SUMANTI sehingga saksi menjawab : "*ya.. gimana Manti..*".
- Bahwa Kemudian TITI SUMANTI mengatakan : "*abang ikut dengar rapat yok di depan rumah dinas Bupati*" kemudian karena saksi belum pernah ketemu dengan orang yang namanya TITI SUMANTI sehingga saksi mengatakan "*oke tunggu saya di depan*".
- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat yang dimaksud, saksi bertemu dengan TITI SUMANTI dan dilanjutkan dengan perbincangan.



- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada TITI SUMANTI : "*gimana proyek mesin triplek?*" dan dijawab oleh TITI SUMANTI "*udah bang, udah beres semua*" sehingga kemudian saksi menjawab "*syukurlah*".
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan TITI SUMANTI mengikuti rapat tentang masalah proyek di Kepahiang dengan pimpinan rapat Kadis PU. Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan ANDI WIJAYA Direktur PT. Wijaya Cipta Perdana, karena ANDI WIJAYA adalah teman sekolah saksi saat di SMA 1 Curup dahulu.
- Bahwa menurut keterangan istri ANDI WIJAYA yang bernama ERNA ASTATI pada tanggal 4 Oktober 2013 melalui telepon kepada saksi mengatakan "*Bang,, Sumanti mengatakan tidak kenal dengan ANDI WIJAYA padahal proyek pengadaan mesin pembuat triplek yang mengerjakan dia sampai dengan pencairan*" kemudian saksi jawab "*berarti Sumanti bohong karena yang mengenalkan saya dengan Sumanti adalah ANDI*" oleh karena itulah saksi merasa terpenggil untuk datang ke Kejaksaan Tinggi untuk memberikan keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

18. Saksi **EDI JANUARIUS EFENDI**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah direktur PT. Tritools Indonesia dan alamat kantornya adalah di Daan Mogot, Jakarta.
- Bahwa perusahaan saksi adalah bergerak di bidang mesin dan pembuat komponen mesin.
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 datang sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) orang, yaitu TITI yang mengaku bernama VIVI bersama dengan terdakwa M. ZAIRIN dan laki-laki lain yang tidak saksi ingat ke kantor saksi.
- Bahwa mereka datang dan menanyakan masalah mesin dan mesin yang ditanyakan oleh mereka yaitu TITI dan terdakwa M. ZAIRIN barangnya tidak *ready-stock*.
- Bahwa jenis mesin yang ditanya adalah mesin *rotary veneer block, press dryer*, yaitu merupakan mesin untuk pembuat triplek.



- Bahwa kemudian saksi memberikan informasi ke TITI tentang harga mesin yang telah ditanya oleh TITI, dan kemudian saksi memberikan brosur-brosur tentang mesin dan saat itu saksi memberikan data informasi 1 (satu) folder mesin yang berisi sekira 40 buah mesin.
- Bahwa di dalam brosur tidak tercantum harga, melainkan hanya spesifikasi saja.
- Bahwa harga yang ditawarkan saksi adalah US \$88,000.
- Bahwa saat itu yang banyak berbicara dan bertanya adalah TITI, sedangkan terdakwa M. ZAIRIN hanya bicara masalah spek mesin saja.
- Bahwa TITI dan terdakwa M. ZAIRIN hanya bertanya saja dan tidak ada janji untuk mengambil mesin atau barang dengan saksi, dan kemudian sesudah itu tidak pernah ada pertemuan lagi dengan mereka.
- Bahwa PT. Tritools adalah sebagai distributor tunggal merek Plantation buatan Cina, dan karena barangnya tidak *ready-stock*, saksi harus memesannya terlebih dahulu ke Cina bila ada yang mau membelinya.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual mesin pembuat triplek kepada PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa TITI memperkenalkan diri sebagai pengusaha swasta dari Bengkulu dan saat itu tidak ada disebutkan tentang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang ditanya oleh TITI dan terdakwa M. ZAIRIN adalah mesin-mesin dan speknya masing-masing.
- Bahwa TITI meminta saksi untuk membuat surat dukungan dan mengirimnya via e-mail ke alamat e-mail ANDI WIJAYA.
- Bahwa surat dukungan tersebut diminta oleh TITI karena TITI mengatakan bahwa surat dukungan dibutuhkan sebagai persyaratan untuk supplai ke pemerintahan sehingga surat tersebut dibutuhkan untuk kelengkapan, dan TITI saat itu berkata bahwa TITI adalah swasta dan sering mensuplai untuk pemerintahan.
- Bahwa saksi pernah dibawah oleh jaksa penyidik ke-Kabupaten Kepahiang untuk mengecek mesin pembuat triplek di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2012.



- Bahwa sesampainya di pabrik pembuat triplek Kabupaten Kepahiang kemudian saksi mengecek mesin tersebut, saksi menyatakan merupakan mesin bekas.
- Bahwa pada mesin yang terdapat di pabrik triplek tersebut tertera *name-plate*, nomor mesin, type, dan manufacturing tertera tahun 2010.
- Bahwa saksi menyatakan mesin tersebut adalah bekas bukan dari cat nya, melainkan dari fisik dan *name-plate* nya. Benar pada fisik mesin sudah pernah dipakai, terlihat dari baut-bautnya dan ada bekas serbuk kayu pada mesin tersebut.
- Bahwa *name-plate* bisa di copot, tetapi saksi mengetahui bahwa mesin tersebut adalah mesin yang pernah dijualnya ke PT. Borneo di Kalimantan Selatan yaitu sesuai dengan *name-plate* yang tertera di mesin tersebut.
- Bahwa hal demikian dapat saksi ketahui karena PT. Tritools Indonesia merupakan distributor tunggal merek mesin tersebut.
- Bahwa PT. Borneo di Kalimantan Selatan membeli mesin tersebut pada tahun 2010 dan indent pada bulan Januari 2011, kemudian saksi mengirimnya ke pelabuhan Banjarmasin dan dilanjutkan ke Batulicin, semua masih ada catatan atau arsip nya di kantor saksi.
- Bahwa sebagai kelengkapan mesin baru, harus memiliki :
 1. Surat *commissioning*, yaitu sejenis sertifikat atau semacam akte lahir untuk mesin tersebut sebagai acuan guarantee selama 12 bulan,
 2. Surat jalan,
 3. Invoice,
 4. Buku manual, faktur pajak, bukti pembayaran.
- Bahwa setelah 4 (empat) hal tersebut di atas keluar, sekira 1 (satu) bulan kemudian terbit sertifikat dan sertifikat mewakili garansi.
- Bahwa garansi berlaku sejak mesin di *commissioning*.
- Bahwa harga mesin yang saat itu ditanya oleh TITI adalah US \$ 88,000 belum termasuk pajak.
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti nomor 2, yaitu barang bukti berupa surat dari PT. Tritools Indonesia perihal



Penawaran dan tertera tanda tangan serta stempel PT. Tritools Indonesia, namun atas barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi membantah telah membuat surat tersebut.

- Bahwa alasan saksi membantah surat penawaran tersebut adalah saksi ataupun perusahaan miliknya yang membuat karena didalam surat tersebut menyebutkan harga penawaran dalam angka nominal dengan mata uang Rupiah.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual mesin miliknya dengan nominal Rupiah melainkan dengan mata uang Dollar. Hal demikian karena saksi bisa mengalami kerugian karena fluktuasi mata uang rupiah yang tidak stabil.
- Bahwa saksi atau perusahaannya tidak pernah membuat penawaran dan menjual mesin miliknya dengan harga mata uang lainnya selain US Dollar.
- Bahwa atas adanya surat penawaran dengan mata uang Rupiah tersebut saksi tidak mengetahui darimana asalnya dan siapa yang membuat kemudian menandatangani.
- Bahwa namun bila dilihat, tanda tangan pada surat tersebut adalah sangat mirip dengan tandatangan saksi, namun kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- Bahwa bilamana tandatangan dalam surat tersebut adalah sama seperti tandatangan asli miliknya maka saksi beranggapan bahwa bisa saja tandatangannya di *scan* kemudian digunakan oleh orang lain untuk menandatangani surat tersebut.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti nomor 50 yaitu barang bukti berupa faktur pajak pembelian mesin dan kemudian membenarkannya.
- Bahwa bahwa 1 (satu) buah mesin yang ditanya oleh TITI yaitu mesin rotary veneer lathe.
- Bahwa staff teknisi saksi pernah memasang mesin sebagaimana yang dibeli dari perusahaannya ke PT. Borneo di Kalimantan Selatan.
- Bahwa teknisi perusahaan saksi melakukan setting mesin, starting pemasangan kemudian mengecek apakah sudah benar pemasangannya atau belum, pengecekan instalasi pelistrikan apakah



sudah benar atau belum pada mesin yang sudah dibeli oleh PT. Borneo.

- Bahwa saksi menyatakan bahwa mesin yang dilihatnya di pabrik pembuatan triplek di Kabupaten Kepahiang berbeda speknya, yaitu bahwa beda antara yang ditawarkan saat bertemu dengan TITI dan terdakwa M. ZAIRIN di Jakarta dengan yang saksi lihat di Kabupaten Kepahiang.
 - Bahwa TITI datang bersama dengan terdakwa M. ZAIRIN sekira pada sore hari, bertemu di ruang meeting kantornya, selanjutnya pertemuan dilanjutkan pada keesokan siangya dan ada foto-foto dengan mesin siang itu.
 - Bahwa saksi menyerahkan brosur ke TITI pada saat pertemuan di kantor saksi.
 - Bahwa TITI pernah menelepon saksi karena saksi pernah memberi nomor teleponnya ke TITI.
 - Bahwa saksi pernah membuat surat dukungan ke PT. Wijaya Cipta Perdana dan dikirim melalui email, namun tidak benar saksi pernah membuat surat penawaran.
 - Bahwa saat saksi melihat mesin di Kabupaten Kepahiang, ada 2 (dua) buah mesin, yaitu 1 (satu) mesin rotary merk free yang merupakan mesin yang pernah saksi jual ke PT. Borneo di Kalimantan Selatan, dan 1 (satu) mesin hot press dryer bukan merek free dan saksi tidak mengetahui darimana mesin tersebut.
 - Bahwa untuk anggaran Rp. 2,3 Miliar bisa mendapatkan 2 (dua) mesin.
 - Bahwa saksi menjual mesin rotary ke PT. Borneo tahun 2010, dan pada tahun 2012 saksi melihat mesin yang dulu pernah dijualnya ke PT. Borneo tersebut ada di Kabupaten Kepahiang.
 - Bahwa saksi menyatakan misalnya mesin tersebut telah dijual kepada PT. Wijaya Cipta Perdana atau Kabupaten Kepahiang maka harganya akan ada penyusutan sekitar 20% (dua puluh persen) dari harga baru.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Direktur PT. Tritools Indonesia pernah membuat penawaran yang dikirim kepada PPTK melalui email dengan harga satu rupiah ; -----



19. Saksi **TITI SUMANTI binti SAMSUL BAHRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa M. ZAIRIN sudah lama sejak tahun 2010 saat ada sosialisasi koperasi Satmakura di Kerkap atau di tempat tinggal terdakwa di Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi mengenal ANDI WIJAYA sudah lama, dan saksi juga mengenal DEKY MERIDIAN sejak tahun 2011 karena ada sosialisasi dengan koperasi Satmakura yang diselenggarakan oleh koperasi tersebut.
- Bahwa saksi diundang ke sosialisasi koperasi tersebut masalah bibit sengan karena saksi memiliki kebun sengan.
- Bahwa majelis hakim menanyakan : saat koperasi Satmakura dihadirkan, pimpinannya mengakui tidak mengenal dengan saksi.
- Bahwa kemudian saksi menjawab bahwa memang pimpinan koperasi Satmakura tidak kenal dengan saksi.
- Bahwa saksi mengenal mereka dan yang melakukan sosialisasi di Kerkap adalah Ramli yaitu ketua koperasi sebelum ISMET dan saat sosialisasi tersebut bagi undangan yang hadir maka diberi bibit sengan.
- Bahwa saat sosialisasi tersebut terdakwa M. ZAIRIN juga datang, namun saksi tidak berbincang dengan terdakwa M. ZAIRIN melainkan hanya senyum saja.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengadaan mesin triplek, namun saksi tidak pernah meminjam perusahaan kepada ANDI WIJAYA.
- Bahwa saksi pernah berangkat ke Jakarta bersama dengan terdakwa M. ZAIRIN dan DEKY, namun hal tersebut hanya kebetulan saja karena bertemu di bandara dan kemudian ditawarkan oleh terdakwa M. ZAIRIN untuk bersama-sama saja dengan alasan mengirit ongkos.
- Bahwa tujuan saksi ke Jakarta adalah untuk mengurus kuliah anaknya di Fakultas kedokteran Yarsi dan kos di daerah Utan Kayu, Jakarta.
- Bahwa saksi mendapatkan tiket pesawat dari temannya yang bernama CACA dan diberi kode booking melalui HP yang kemudian saksi tukarkan kode bookingnya di bandara Fatmawati Bengkulu sehingga saksi mendapat tiketnya.



- Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa electronic ticket dengan kode booking HFKS7 dan tertera pada selembaar ticket tersebut nama terdakwa M. ZAIRIN, DEKY MERIDIAN dan saksi.
- Bahwa kemudian saksi menjawab bahwa saksi lupa berapa nomor kode booking pesawatnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CACA juga membelikan tiket untuk terdakwa M. ZAIRIN dan DEKY atau tidak.
- Bahwa saksi menanggapi dengan mengatakan bahwa terdakwa mengatakan hal yang sebenarnya.
- Bahwa kemudian di dalam pesawat saksi duduk di kursi nomor 12A dekat jendela dan duduk sederet dengan terdakwa M. ZAIRIN dan DEKY MERIDIAN.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, kemudian terdakwa M. ZAIRIN menawarkan saksi untuk sama-sama dalam 1 (satu) mobil yang telah menjemput mereka yaitu sebuah mobil innova, kemudian saksi mau karena dengan alasan hari sudah sore dan sudah akan maghrib serta mengirit ongkos.
- Bahwa kemudian mobil yang membawa mereka menuju ke PT. Tritools Indonesia, dan saat di PT. Tritools saksi hanya duduk diam saja dan tidak bertanya dan saksi tidak pernah mendapatkan brosur-brosur mesin triplek dari PT. Tritools.
- Bahwa kemudian penuntut umum dipersidangan memperlihatkan surat perintah dan berita acara penggeledahan di rumah saksi dan didapati salah satunya adalah brosur-brosur mesin triplek yang ditemukan oleh jaksa penyidik di laci dalam kamar saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kontrak dengan PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa tulisan tangan saksi dan tertulis ada dana yang telah diambil sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk ANDI WIJAYA triplek.
- Bahwa Terhadap hal tersebut saksi menyatakan benar, karena menurut saksi ANDI WIJAYA meneleponnya dan mengatakan akan pinjam uang dan saat itu saksi dalam perjalanan akan ke Curup



sehingga mampir sebentar ke Kepahiang kemudian menyerahkan uang ke ANDI WIJAYA di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang di bagian depan dan banyak orang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

20. Saksi **DEKY MERIDIAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag dan sebagai PPTK pada proyek pengadaan mesin triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa sebelum pengadaan mesin triplek, saksi pernah dipanggil oleh kepala dinas yaitu terdakwa M. ZAIRIN ke ruangan kepala dinas sekira siang hari pada jam kantor pada tahun 2012.
- Bahwa di dalam ruangan Kepala dinas tersebut sudah ada TITI SUMANTI, dan kemudian terdakwa M. ZAIRIN mengenalkan saksi kepada TITI SUMANTI bahwa inilah yang bakal melaksanakan proyek mesin triplek, dan ini adalah PPTK nya, kemudian saksi dan TITI SUMANTI bersalaman.
- Bahwa saksi pernah naik pesawat Sriwijaya Air sekira jam 2 (dua) siang menuju Jakarta bersama dengan terdakwa M. ZAIRIN dan TITI SUMANTI.
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa M. ZAIRIN ke Jakarta dan terdakwa M. ZAIRIN mengatakan tujuannya adalah ke PT. Tritools Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan dengan TITI SUMANTI pada pengadaan mesin triplek, namun yang saksi tahu bahwa TITI SUMANTI adalah yang punya proyek tersebut.
- Bahwa pada saat ke Jakarta tersebut, yang mengurus masalah tiket adalah TITI SUMANTI, termasuk juga masalah penginapan yaitu di mess propinsi Bengkulu semuanya TITI SUMANTI yang membayar, namun karena tidak nyaman, saksi sempat berpindah penginapan dan saksi yang membayarnya.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, sudah ada mobil innova warna hitam menunggu kemudian saksi, terdakwa M. ZAIRIN dan TITI SUMANTI masuk dalam mobil tersebut dengan tujuan ke PT. Tritools, dan sesampainya di PT. Tritools bertemu dengan EDI JANUARIUS.



- Bahwa di PT. Tritools hanya survey saja dan belum ada kesepakatan untuk membeli, dan saat di PT. Tritools tersebut diberi brosur-brosur mesin triplek, kemudian masalah harga akan di email ke Kepahiang.
- Bahwa setahu saksi, sebagai pemenang lelang adalah PT. Wijaya Cipta Perdana dengan direktornya adalah ANDI WIJAYA dan saksi mengetahuinya dari panitia lelang.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa M. ZAIRIN bagaimana tentang barang, tapi kata terdakwa, nanti belum sampai, nanti kita buat perjanjian dengan rekanan, barang belum sampai tapi proses pengadaan tetap dilanjutkan dan uang tetap minta dicairkan.
- Bahwa saksi sadar bahwa barang belum sampai, tapi saksi mau tandatangan karena diperintah oleh kepala dinas, yaitu terdakwa M. ZAIRIN.
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya antara ANDI WIJAYA dengan TITI SUMANTI.
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh terdakwa M. ZAIRIN yang mengatakan akan datang orang dengan membawa berkas dan tandatanganilah yang belum kamu tandatangi dan jangan memperhambat.
- Bahwa saat ditelpon tersbut saksi sedang mengikuti diklat PIM IV di Badan Diklat Propinsi Bengkulu di Kota Bengkulu.
- Bahwa kemudian datanglah TITI SUMANTI dengan membawa berkas, dan sesuai perintah terdakwa M. ZAIRIN, saksi menandatangani semua dokumen yang belum ditandatanganinya dengan menggunakan ballpoint yang dibawa TITI SUMANTI.
- Bahwa kemudian ada temuan dari BPK RI dan hasilnya adalah total loss.
- Bahwa atas hasil temuan BPK RI tersebut, saksi laporkan kepada terdakwa M. ZAIRIN, selanjutnya terdakwa ZAIRIN memerintahkan untuk menemui IRWAN untuk menanyakan hal tersebut.
- Bahwa Sesuai perintah terdakwa M. ZAIRIN, saksi menemui IRWAN selanjutnya menurut IRWAN untuk membuat surat kepada rekanan.
- Bahwa Kemudian saksi menemui terdakwa M. ZAIRIN kembali, dan menurut terdakwa M. ZAIRIN, saksi disuruh untuk menemui TITI



SUMANTI dan memintanya untuk mengganti mesin triplek dengan yang baru atau mengganti uang.

- Bahwa setahu saksi PT. Wijaya Cipta Perdana yang mengadakan mesin, direktornya bernama ANDIWIJAYA dan diwakili oleh TITI SUMANTI.
- Bahwa saksi melihat pada struktur kepengurusan perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana tidak ada nama TITI SUMANTI, tetapi TITI SUMANTI semua yang mengurus untuk kepentingan PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi Simpang Cinta Mandi untuk melihat mesin saat diberitahu bahwa mesin sudah datang, tapi saksi tidak tahu apakah mesin yang telah datang tersebut adalah dari PT. Tritools atau bukan.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan tim PHO yaitu SAPRUDIN, AMIR HAMZAH dan SLAMET yang melihat ke lokasi tersebut.
- Bahwa setahu saksi, gedung di Simpang Cinta Mandi adalah milik Koperasi Satmakura, namun sampai saat ini saksi tidak mengetahui apakah milik PT.KML atau koperasi Satmakura atau milik Pemda.
- Bahwa kata penerima barang, bahwa barang berupa mesin yang ada adalah mirip, namun secara speknya saksi tidak mengetahuinya apakah baru atau tidak saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa ada terlihat lecet-lecet pada kondisi mesin, cat tampak terkelupas dan ada oli-oli keluar dari body mesin sehingga saksi berpikir bahwa mesin yang telah datang tersebut mirip dengan mesin hasil survey.
- Bahwa menurut penjaga gudang, bahwa mesin datang pada malam hari dan susah untuk menurunkannya dari mesin pengangkutnya.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop putih dari TITI SUMANTI saat akan hari raya lebaran Idul Fitri tahun 2013 dan menurut TITI SUMANTI uang tersebut adalah THR untuk saksi.
- Bahwa saksi diperlihatkan dan membenarkan barang bukti nomor 5 dan nomor 6, yaitu barang bukti berupa kontrak dari PT. Wijaya Cipta



Perdana dan saksi mengakui ada melakukan perubahan terhadap kontrak tersebut yaitu kontrak nomor 6 (Enam).

- Bahwa perubahan terhadap kontrak dilakukan saksi atas perintah terdakwa M. ZAIRIN, yaitu pada bagian surat dukungan, yang sebelumnya adalah adanya surat dukungan dari PT. Tritools Indonesia menjadi surat dukungan dari PT. Central Teknik Makmur Jaya.
- Bahwa yang memberikan berkas dari PT. Central Teknik Makmur Jaya adalah terdakwa M. ZAIRIN dan saksi tidak mengetahui darimana terdakwa M. ZAIRIN mendapatkan berkas tersebut.
- Bahwa saksi merubah kontrak tersebut setelah kembali dari melaksanakan Diklat Pim IV di Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi menyatakan saat saksi memeriksa mesin di lokasi Simpang Cinta Mandi Kabupaten Kepahiang ada mesin di dalam gudang yaitu mesin Hot Press kecil warna hijau, namun saksi tidak menemukan surat jalan, faktur pembelian, buku panduan pengoperasian mesin, namun saksi juga tidak menanyakannya.
- Bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan mesin triplek adalah, sebagai KPA yaitu terdakwa M. ZAIRIN, dan sebagai PPTK nya adalah saksi sendiri yaitu DEKY MERIDIAN, sebagai pelaksana pengadaan adalah TITI SUMANTI dan yang punya PT direkturnya adalah ANDI WIJAYA.
- Bahwa setahu saksi, urusan pelaksanaan proyek dilakukan oleh TITI SUMANTI.
- Bahwa barang berbeda antara yang disurvey dengan yang terdapat di lokasi pabrik Simpang Cinta Mandi Kab. Kepahiang, dan perbedaannya adalah barang yang di survey masih baru dan terbungkus plastik.
- Bahwa saksi mengakui bahwa saksi pernah pergi ke Jakarta serempak dengan terdakwa M. ZAIRIN dan TITI SUMANTI dan duduk sederet di bangku kursi pesawat Sriwijaya Air.
- Bahwa saksi mendapatkan tiket pesawat tujuan ke Jakarta tersebut dari TITI SUMANTI dan tertulis di dalamnya ada nama untuk 3 orang dengan 1 kode booking dan saksi mendapatkannya dari TITI SUMANTI setelah pesawat turun di bandara Soekarno-Hatta Jakarta.



- Bahwa TITI SUMANTI duduk di kursi nomor 12A dekat jendela, saksi duduk di kursi 12B dan terdakwa ZAIRIN duduk di kursi 12C dekat lorong.
- Bahwa di bandara Soekarna-Hatta Jakarta, sudah ada mobil yang menjemput yaitu mobil innova warna hitam kemudian saksi, terdakwa ZAIRIN dan TITI SUMANTI juga ikut masuk ke dalam mobil serempak dengan saksi dan terdakwa M. ZAIRIN.
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan terdakwa ZAIRIN adalah ke PT. Tritools Indonesia, dan saat di PT. Tritools Indonesia, TITI SUMANTI juga ikut dan aktif bertanya menanyakan tentang mesin rotary.
- Bahwa saksi mengikuti semua perintah terdakwa M. ZAIRIN.
- Bahwa saksi membuat konsep HPS dengan dasar adanya surat dari PT. Tritools melalui email karena saat bertemu dengan EDI JANUARIUS di PT. Tritools Indonesia Jakarta, EDI mengatakan akan mengirim surat penawaran melalui email.
- Bahwa konsep surat HPS tersebut kemudian saksi ajukan ke kepala dinas yaitu terdakwa M. ZAIRIN dan saksi juga ada diperintah oleh terdakwa M. ZAIRIN untuk membuat MoU.
- Bahwa saksi diperlihatkan dan membenarkan barang bukti nomor 2 (dua) yaitu surat dukungan dari PT. Tritools Indonesia-Jakarta berupa email yang dikirim ke alamat email saksi.
- Bahwa saksi diperlihatkan dan membenarkan barang bukti nomor 46 berupa kwitansi pencairan 100%.
- Bahwa saksi diperlihatkan dan membenarkan barang bukti berupa foto-foto saat di Jakarta melakukan survey, dan saat itu yang mengambil foto atau gambar adalah EDI JANUARIUS.
- Bahwa seorang PPTK bertanggung jawab kepada KPA.
- Benar saksi tidak pernah menerima surat dari PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal 2 (dua) mesin pembuat triplek di Simpang Cinta Mandi. Kepahiang, namun saat survey, dilakukan di PT. Tritools Indonesia, Jakarta.



- Bahwa tidak ada ketentuan atau aturan bila survey di tempat A maka membeli barangnya juga di tempat A, namun logikanya seperti itu.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ikut proyek-proyek di Dinas Koperasi.
- Bahwa saksi membuat surat perjanjian kepada ANDI WIJAYA saat 3 (tiga) bulan setelah diperiksa BPK dan saksi membuat surat tersebut atas perintah KPA yaitu terdakwa M. ZAIRIN, dan yang menandatangani surat tersebut adalah terdakwa M. ZAIRIN, sehingga surat perjanjian tersebut adalah Surat Perjanjian antara KPA dengan pihak III, dan saksi hanya membuatnya saja.
- Bahwa ada pemeriksaan di lapangan pada tahun 2013 dilakukan oleh tim Kejaksaan, dan saat itu saksi juga menghadirinya, selain itu ada juga tim PHO, saksi terdakwa M. ZAIRIN, Bupati Kepahiang Bando Amin, PT. KML Bambang Purnomo, dan BPKP perwakilan Prov. Bengkulu.
- Bahwa tujuan pemeriksaan di lapangan tersebut adalah untuk melihat mesin.
- Bahwa Bupati datang juga ke tempat pemeriksaan lapangan karena menurut saksi, Bupati merupakan PAny.
- Bahwa pada barang bukti berupa foto-foto, bagian depan tertulis judul Dokumentasi Serah Terima Barang, namun sesungguhnya foto-foto tersebut diambil pada saat saksi dan terdakwa M. ZAIRIN melakukan survey di PT. Tritools Indonesia di Jakarta.
- Bahwa saksi mengakui bahwa saksi tidak melaksanakan tugasnya sebagai PPTK dengan baik secara keseluruhannya.
- Bahwa saksi mengganti surat kontrak dengan dukungan dari PT. Tritools Indonesia menjadi dukungan dari PT. Central Makmur di tempat fotocopy depan rumah saksi.
- Bahwa setahu saksi mesin triplek di Simpang Cinta Mandi berada di lokasi bangunan milik koperasi Satmakura.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya mesin pembuat triplek tersebut datang ke lokasi Simpang Cinta Mandi, yang saksi ketahui sekira pada bulan Januari 2013 saksi diperintah oleh terdakwa M ZAIRIN untuk memeriksa mesin yang datang, sehingga kemudian



saksi bersama dengan tim Pemeriksaaan dan penerima Barang (PHO) pergi melihat mesin yang datang.

- Bahwa mesin yang terdapat di Simpang Cinta Mandi berbeda dengan mesin yang dilihat oleh saksi pada saat melakukan survey di Jakarta, dan juga berbeda dengan yang terdapat dalam foto.
- Bahwa yang pada foto dokumentasi adalah mesin rotary yang lebih kecil feet-nya daripada mesin rotary 9ft pada pengadaan, sekira 5ft.
- Bahwa pada lokasi Simpang Cinta Mandi, menurut pak Zairin yang merupakan hasil pengadaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindag adalah mesin yang ada di bagian luar yang ditutup terpal, yaitu mesin rotary, sedangkan mesin hot pres dryer adalah mesin yang berwarna hijau dan letaknya di dalam.
- Bahwa ada pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 16 Juli 2013 oleh tim kejaksaan, dan saat itu ada mesin hot press dryer baru datang, dan saksi tidak mengetahui itu mesin milik siapa.
- Bahwa saat saksi melihat mesin di lokasi Simpang Cinta Mandi, walaupun saksi mengetahui bahwa mesin yang dilihatnya adalah seperti mesin bekas karena nampak ada lecet-lecet, cat terkelupas, dan oli keluar dari mesinnya, namun saksi sudah tidak dapat berkata apa-apa lagi karena karena pencairannya sudah dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya MoU antara Koperasi Satmakura dengan pemda Kabupaten Kepahiang dan saksi hanya mendengar saja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan dan membantahnya, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak ada menyatakan kepada saksi bahwa ibu Titi Calon pemenang atau pelaksana kegiatan pengadaan mesin pembuat Triplek tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk merubah surat perjanjian kerja tertsebut ; -----

21. Saksi **ANDI WIJAYA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki perusahaan yang bergerak dibidang pemborongan yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana.



- Bahwa TITI SUMANTI ada meminjam perusahaan miliknya yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana untuk kegiatan pengadaan mesin pembuat triplek di Pemerintah Daerah kabupaten Kepahiang tahun 2012.
- Bahwa tidak ada perjanjian hitam di atas putih untuk peminjaman perusahaan tersebut, dan saksi mau meminjamkannya karena merasa percaya saja dan sebelumnya sudah pernah meminjamkan perusahaan milik saksi tersebut kepada TITI SUMANTI.
- Bahwa tidak diperjanjikan berapa fee peminjaman perusahaan tersebut oleh TITI SUMANTI, namun seperti kebiasaan yang sudah berlaku, fee-nya adalah sebesar 1,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Hal demikian sudah berlaku secara lazim walaupun hanya secara lisan.
- Bahwa sekira seminggu sebelum lelang, TITI SUMANTI datang menemui saksi dengan berkata : *"bang, tolong siapkan perusahaan karena saya ada proyek mesin triplek di Kepahiang"*. dan atas permintaan tersebut, saksi menyanggupinya.
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian, TITI SUMANTI datang dengan membawa RAB, jaminan, dukungan, brosur-brosur mesin dari PT. Tritools Indonesia kemudian memberikannya kepada saksi, dan saat itu TITI SUMANTI mengatakan : *"pokoknya aman bang, tidak ada masalah karena PT ini satu-satunya distributor."*
- Bahwa saksi membuat dan menandatangani surat penawaran dan memasukkannya ke panitia lelang, dan kemudian TITI SUMANTI memberi kabar bahwa perusahaannya memenangkan lelang pengadaan mesin pembuat Triplek tahun 2012 tersebut.
- Bahwa kemudian pada tender disebutkan bulan Oktober 2012, namun cair pada bulan September 2012 sehingga saksi merasa curiga namun TITI SUMANTI menjawab bahwa semua beres, siap dan tidak ada masalah.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kontrak, dan yang menandatangani adalah TITI SUMANTI.
- Bahwa kemudian ada pencairan dana sebesar Rp. 2,3 Miliar di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, dan saat itu TITI SUMANTI berada di sebelah saksi, dan setelah uang dicairkan, diletakkan di atas meja teller, kemudian TITI SUMANTI mengambilnya dan memasukkan uang



senilai Rp. 2,3 Miliar dengan pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- tersebut dalam kantong asoy / kantong plastik warna hitam sebanyak 2 kantong besar.

- Bahwa selanjutnya uang dalam kantong asoy tersebut dibawa oleh TITI SUMANTI dan dibawanya keluar dari Bank Bengkulu menuju mobil fortuner warna hitam milik TITI SUMANTI, sedangkan saksi berjalan di belakang TITI SUMANTI kemudian ikut masuk ke dalam mobil fortuner tersebut.
- Bahwa setelah saksi berada di dalam mobil fortuner, ada suami TITI SUMANTI yang menjadi sopir mobil tersebut.
- Bahwa TITI SUMANTI meletakkan uang senilai Rp. 2,3 Miliar dalam kantong asoy di bagian depan, dan TITI SUMANTI juga duduk di kursi depan, sedangkan saksi duduk di bangku tengah.
- Bahwa kemudian TITI SUMANTI mengatakan : "*sebentar bang, saya mau nyeberang*".
- Bahwa kemudian TITI SUMANTI menyeberang jalan dengan membawa tasnya tapi uang dalam kantong asoy warna hitam tidak dibawanya, kemudian di seberang jalan sudah ada mobil Suzuki APV warna hitam menunggu, selanjutnya TITI SUMANTI menuju mobil Suzuki APV tersebut kemudian tidak lama kemudian TITI SUMANTI kembali ke mobil fortuner.
- Bahwa setelah TITI SUMANTI masuk ke dalam mobil fortuner, TITI SUMANTI memberi saksi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang diambilnya dari dalam tasnya dan bukan dari kantong asoy hitam, dan pada saat TITI SUMANTI menyerahkan uang tersebut, TITI SUMANTI berkata : "*ini saya pinjami Rp. 20.000.000,- dan sisanya nanti di Bengkulu*".
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 1 yaitu barang bukti berupa surat kontrak dengan dukungan dari PT. Tritools Indonesia, dan saksi mendapatkan surat kontrak tersebut dari TITI SUMANTI.
- Bahwa saksi diperlihatkan kemudian membenarkan barang bukti nomor 1 dan barang bukti nomor 5 adalah sama yaitu berupa kontrak dengan dukungan dari PT. Tritools Indonesia. Perbedaannya, barang



bukti nomor 1 berupa fotocopy yang saksi pegang setelah diberi dari TITI SUMANTI.

- Bahwa TITI SUMANTI ada mengiming-imingi bagi hasil keuntungan perusahaan dengan mengatakan bahwa kedepannya ada lagi proyek di Dinas Koperasi, diantaranya adalah :
 1. Pembuatan gedung penyimpanan untuk hasil bumi,
 2. Pekerjaan pasar,
 3. Kelengkapan mesin triplek.
- Bahwa saksi hanya menandatangani penawaran dan menandatangani barang bukti nomor 46 yaitu pada kwitansi pencairan 100%.
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan kepala dinasnya (terdakwa ZAIRIN), dan saksi baru bertemu dengan terdakwa M. ZAIRIN pada saat saksi diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa saksi di telepon oleh TITI SUMANTI dan mengatakan bahwa nanti ada paket berisi invoice, surat jalan dan dialamatkan ke kantor saksi yang dikirim melalui Tiki, dan saat surat tersebut datang, diterima oleh staf saksi karena saksi tidak sedang berada di tempat.
- Bahwa paket tersebut datang setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tahun 2013.
- Bahwa pada invoice tertulis bulan September 2012, sedangkan kontrak ditandatangani pada Oktober 2012, sehingga dengan demikian ada penagihan mesin terlebih dahulu baru kemudian ada kontrak.
- Bahwa saksi telah melakukan pekerjaan sebagai pemborong sejak tahun 2010.
- Bahwa tanpa ada surat dari notaris, maka tanggung jawab kembali kepada Direktur Perusahaan.
- Bahwa saksi mencairkan dana Rp. 2,3 Miliar karena dana tersebut masuk ke rekening perusahaan saksi, sehingga kalau tidak saksi tarik atau cairkan maka tidak akan ada yang bisa mencairkannya.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian dengan KPA yaitu terdakwa M. ZAIRIN yang intinya berisi, apabila mesin tidak bisa beroperasi maka pihak ketiga yang menanggungnya.



- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti nomor 51, 54, yaitu barang bukti berupa faktur, invoice dari PT. Sentral Makmur Jaya adalah barang bukti yang disita dari saksi yaitu dari paket yang dikirim dari TITI SUMANTI kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bisa perusahaan saksi bisa menang lelang.
- Bahwa ada 2 (Dua) verifikasi, bisa lewat internet dan bisa lewat surat, namun kemudian pemenang tetap harus memperlihatkan seluruh dokumen yang aslinya.
- Bahwa pemenang biasanya diumumkan melalui internet, tapi untuk proyek Pengadaan mesin pembuat triplek ini saksi hanya ditelepon saja.
- Bahwa setelah saksi menerima invoice, faktur kemudian saksi disuruh oleh TITI SUMANTI untuk menyimpannya, sehingga kemudian saksi menyimpannya.
- Bahwa TITI SUMANTI pernah berkata kepada saksi bahwa TITI SUMANTI kenal dengan terdakwa M. ZAIRIN dan dekat dengan Bupati Kepahiang yaitu BANDO AMIN.
- Bahwa saksi tidak pernah berangkat ke Kepahiang untuk mengurus proyek triplek tersebut.
- Bahwa ada perjanjian antara saksi dengan terdakwa M. ZAIRIN dan intinya berisi tentang bila mana mesin tidak bagus maka tanggung jawab saksi untuk mengganti, dan setahu saksi perjanjian tersebut adalah untuk mengantisipasi pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bengkulu.
- Bahwa tidak ada tekanan kepada saksi untuk menandatangani surat perjanjian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan dan membantahnya, yaitu :

- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan kepada saksi untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, malah disuruh baca dulu baik-baik.
- Bahwa yang mengantarkan surat perjanjian tersebut kepada saksi adalah PPTK yaitu Deky Meridian, ST ; -----



22. Saksi **ISMED SYUHADA, SE Bin SUHAIBI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Koperasi Satmakura menjabat sejak tanggal 22 Oktober 2012.
- Bahwa Program Koperasi Satmakura yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, budi daya tanaman sengon, pengolahan kayu sengon.
- Bahwa Koperasi Satmakura mengajukan permohonan mesin kepada Bupati Kepahiang sekitar bulan September 2011.
- Bahwa Koperasi Satmakura mengadakan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk pengolahan kayu sengon dan bantuan mesin triplek
- Bahwa MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang realisasinya belum ada.
- Bahwa Koperasi Satmakura dengan PT. Kepahiang Mulia Lestari mengadakan MOU sekitar bulan November 2012 yang isinya antara lain :
 1. Koperasi dengan PT. KML bekerja sama dalam hal pengolahan industri pengolahan kayu sengon.
 2. Koperasi mendapatkan hak 35 % (tiga puluh lima persen) dan PT. KML mendapatkan hak 65 % (Enam puluh lima persen).
 3. Perjanjian kerja sama tersebut selama 25 (Dua puluh lima) tahun.
- Bahwa MOU antara Koperasi Satmakura dengan PT. Kepahiang Mulia Lestari, realisasinya belum ada.
- Bahwa saksi belum menerima mesin pembuat triplek dari pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

23. Saksi **BAMBANG PURNOMO, ST Bin MAKRUP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Komisaris PT. Kepahiang Mulia Lestari (KML) yang beralamat di Kepahiang.
- Bahwa PT. Kepahiang Mulia Lestari (KML) beralamat di Kabupaten kepahiang dan mempunyai pabrik juga berlokasi di Desa Cinto Mandi Kabupaten Kepahiang.



- Bahwa PT. Kepahiang Mulia Lestari (KML) melakukan MOU dengan Koperasi Satmakura tentang pengelolaan kayu singon, dimana PT. Kepahiang Mulia Lestari (KML) menyediakan lahan dan gedung untuk pengelolaan Kayu Sengon.
- Bahwa MUO tersebut sampai saat ini belum ditindaklanjuti dan belum berjalan.
- Bahwa mesin ROTARY 9 FIT dan HOT PRESS DRYER yang ada dilokasi PT. Kepahiang Mulia Lestari (KML) yang terletak di Simpang Cinta Mandi Kabupaten Kepahiang adalah milik Dinas Koperasi Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa mesin ROTARY 9 FIT dan HOT PRESS DRYER tersebut, saksi tidak tahu apakah mesin sudah diserahkan ke Koperasi Satmakura atau belum.
- Bahwa PT. KML tidak ada kerja sama dengan Pemerintah daerah Kepahiang dan sampai sekarang ini PT. KML tidak ada menerima mesin dari Pemerintah Daerah Kepahiang.
- Bahwa saksi mengetahui di dalam gedung PT. Kepahiang Mulia Lestari (KML) terdapat 4 (Empat) buah mesin yaitu : 2 (dua) buah mesin milik PT. KML dan 2 (dua) unit lagi bukan milik PT. KML.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut umum, dan Ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **IRWAN SAFARI bin MARSJUDI**, BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang TA. 2012.



- Bahwa keahlian Ahli adalah Pemeriksa (Auditor). Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu No : 74/ST-DK/XVIII.BKL/10/2013 tanggal 02 Oktober 2013, Ahli ditugaskan untuk memberikan Keterangan Ahli guna memenuhi permintaan Penyidik Kejati Bengkulu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa ahli selaku Pemeriksa (auditor) pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pernah melakukan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang TA 2012 di Kepahiang termasuk didalamnya melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu No : 20/ST/XVIII.BKL/04/2013 tanggal 05 April 2013.
- Bahwa sebagai dasar atau acuan ahli dalam melakukan pemeriksaan antara lain, dokumen-dokumen :
 1. Laporan realisasi anggaran pada laporan keuangan pemerintah kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012.
 2. Dokumen Pengadaan
 3. Kontrak Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
 4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 530/01/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 Tanggal 15 Oktober 2012.
 5. Dokumen Pembayaran, antara lain SP2D No. 1367/SP2D-LS/KPH/2012 Tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa selain itu juga ahli melakukan pemeriksaan :
 1. Pemeriksaan Fisik Hasil Pekerjaan di Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang.
 2. Klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, Pemeriksa Barang, Rekanan.



- Bahwa ahli melaksanakan tugas dalam pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 antara lain dengan cara sebagai berikut :
 1. Mengambil Sampling dari Belanja Modal dengan menggunakan Metodologi Risk Based Audit.
 2. Memastikan asersi kelengkapan Dokumen pembayaran dalam hal ini SPP, SPM, SP2D.
 3. Menguji asersi keterjadian atas Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012.
 4. Menguji asersi keberadaan hasil realisasi Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA. 2012.
- Bahwa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :
 1. Mesin Hot Press Dryer yang di dalam gudang Pabrik sengon dalam kondisi telah banyak berkarat, banyak kerusakan cat dan berlumuran oli walaupun belum pernah di uji coba.
 2. Bahwa PPTK, Tim Pemeriksa Barang dan Direktur PT. Wijaya Cipta Perdana mengakui barang tersebut tidak sesuai dengan Foto Dokumentasi pemeriksaan barang dan tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran.
 3. Mesin 9 ft Rotary Veneer Lathe yang diletakkan diluar gudang pabrik sengon dalam keadaan tertutup tarpal dan beberapa alat pendukungnya terlanjar
 4. Bahwa kondisi fisik banyak goresan, banyak berkarat, banyak kerusakan cat dan berlumuran oli.
 5. PPTK dan Direktur PT. Wijaya Cipta Perdana menjelaskan bahwa foto dokumentasi pemeriksaan barang yang menjadi bukti serah



terima barang adalah foto di gudang PT Tritools saat survey barang di Jakarta.

6. Bahwa Uji coba terhadap Mesin Hot Press Dryer dan Mesin 9ft Rotary Veneer Lathe belum pernah dilakukan.
 7. Bahwa PT Wijaya Cipta Perdana tidak dapat menunjukkan Dokumen pengiriman barang (Surat Ekspedisi), Surat Asal usul barang, Buku Manual Pengoperasian, Bukti tagih dari perusahaan, bukti bayar kepada Perusahaan yang menjual barang.
 8. Bahwa pembayaran telah dilakukan walaupun Pemeriksaan dan serah terima barang ditunda sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
- Bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan :
1. Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan.
 2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 51 ayat (2) Pasal 72 ayat (1).
 3. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan barang milik daerah, Pasal 36 dan pasal 38.
 4. Kontrak Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Pasal 29 ayat (1), pasal 39 ayat (5), Pasal 60, huruf k, huruf n, huruf o ayat (1), huruf y ayat (1).
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, telah terjadi kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,- (dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perhitungan pembayaran berdasarkan SP2D No. 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sejumlah Rp.2.613.600.000,-(dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) termasuk PPh sebesar Rp. 71.280.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----



2. **MAHRON TONI Bin AHMAD DARMAWI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah mempunyai keahlian dibidang auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini selaku Ahli, untuk diminta keterangan atau pendapat sehubungan keahlian yang ahli miliki dalam Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang TA.2012.
- Bahwa pendidikan yang berhubungan dengan keahlian ahli adalah:
 1. Ahli Anggota Tim
 2. Ahli Ketua Tim
 3. Diklat Auditor Investigatif
 4. Diklat Manajemen Pengawasan
 5. Diklat SPIP
 6. Diklat Forensik
- Bahwa ahli pernah melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan dalam pemeriksaan adalah semua dokumen yang berasal dari penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, antara lain : Surat Perjanjian (Kontrak kerja), dokumen proses lelang, dokumen pemeriksaan barang/penerimaan barang, dokumen pembayaran, BAP, Hasil klarifikasi dan lain-lain sebagaimana tertuang dalam laporan (LHP) BPKP tersebut.
- Bahwa prosedur yang ahli lakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara, sebagai berikut :
 1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 2. Melakukan rewiu dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen;



4. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait atas pengadaan mesin pembuatan triplek di Kabupaten Kepahiang;
 5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik;
 6. Menghitung besaran kerugian keuangan negara.
- Bahwa dasar ahli melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak pidana Korupsi pada pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun anggaran 2012 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang adalah Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu nomor : Print-228/N.7/Fd.1/05/2013 tanggal 21 Mei 2012 perihal permintaan Bantuan penghitungan kerugian Keuangan Negara yang ditujukan kepada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu.
 - Bahwa dokumen yang menjadi acuan ahli dalam melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara yaitu Kontrak kerja beserta addendumnya, RAB, RKS, Gambar rencana, As Built Drawaing , yang diberikan oleh penyidik dan juga hasil dari Penyidik melakukan ekspose di BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu.
 - Bahwa sebagai temuan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 1. Terdapat ketidaksesuaian judul belanja yang dicantumkan yaitu "belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan" tetapi realisasinya berupa pengadaan mesin pembuatan triplek yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang.
 2. Terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan yaitu panitia tidak mengevaluasi pengalaman dari masing-masing perusahaan peserta walaupun sudah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, misalnya PT Wijaya Cipta Perdana melampirkan pengalaman dari CV Wijaya Perdana, karena sebelumnya PT Wijaya Cipta Perdana adalah CV Wijaya Perdana.
 3. Terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan mesin pembuatan triplek di Kabupaten Kepahiang, antara lain:
 - a. Terdapat dua versi Surat Perjanjian kerja Nomor 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP /2012 tanggal 2 Oktober 2012 , dimana



antara keduanya yang berbeda adalah surat dukungan pabrikan.

- b. Perubahan surat dukungan pengadaan mesin pembuatan triplek yaitu pada saat penawaran/pelelangan PT Wijaya Cipta Perdana di dukung oleh PT Tritools Indonesia kemudian pada waktu pelaksanaan, dalam dokumen kontrak diubah dengan surat dukungan dari PT Central Teknik Makmur Jaya.
 - c. Mesin pembuatan triplek dikondisikan seolah-olah telah dikirim ke Kabupaten Kepahiang sesuai surat jalan yang dikeluarkan oleh PT Central Teknik Makmur Jaya bahwa mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT Model RL-9-SHY/800-1500 dikirim tanggal 01 September 2012 dan mesin Hotprees Dryer (Hollow Platen) model LC-HPD-48-8/8-H dikirim pada tanggal 25 September 2012 kepada PT Wijaya Cipta Perdana, sedangkan pada kenyataannya (menurut keterangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa) mesin tersebut baru diterima di Kepahiang sekitar bulan Desember 2012.
4. Bahwa data atau dokumen terkait dengan pemeriksaan dan penerimaan mesin pembuatan triplek (yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Nomor 530/01/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Nomor 530/02/KPA-STB/KUKM/2012 tanggal 16 Oktober 2012) yang menyatakan bahwa barang telah diperiksa pada tanggal 15 Oktober 2012 dan diserahkan tanggal 16 Oktober 2012 adalah tidak benar karena mesin pembuatan triplek tersebut baru tiba di Kepahiang sekitar Desember 2012 dan sampai dengan saat ini belum diuji coba.
- Dokumentasi / foto pemeriksaan mesin pembuatan triplek dan dokumentasi / foto serah terima mesin pembuatan triplek merupakan dokumentasi / foto pada saat survei penyusunan harga perkiraan sendiri di PT. Tritools Indonesia bulan Agustus 2012.



5. Tidak terdapat dokumen/ data/ bukti yang menunjukkan bahwa telah diserahkan sertifikat garansi dan buku manual dari mesin pembuatan triplek.
6. Pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sebelum mesin pembuatan triplek berada di lokasi tujuan Kabupaten Kepahiang menyimpang dari ketentuan
- Bahwa kerugian dalam proyek pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun anggaran 2012 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang yaitu sebesar Rp. 2.304.720.000,-(Dua milyar tiga ratus empat juta rupiah tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan menolaknya yaitu : Terdakwa mendatangi PT. Tritools Indonesia hanya untuk survey harga bukan untuk dijadikan patokan untuk pemenang lelang ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / saksi Ade Cahrge maupun ahli, walaupun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis hakim tersebut :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **M. Zairin, SE. MM Bin H.Jaris** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Bahwa pengadaan mesin triplek dengan Pagu Anggaran kurang lebih sebesar Rp. 2,6 Miliar (Dua milyar enam ratus juta rupiah) yang tertuang dalam APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tahun 2011 sebenarnya sudah direncanakan oleh Kepala Dinas yang sebelumnya, sehingga saat terdakwa masuk dan memimpin Dinas Koperasi, UKM dan Prindag. Kabupaten Kepahiang pengadaan



mesin triplek sudah masuk dalam Pagu Anggaran dan sudah dibahas untuk pelaksanaan tahun 2012.

- Bahwa terdakwa yang mengangkat Deky Meridian, ST sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) pada proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun 2012.
- Bahwa terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membentuk kepanitiaan pelelangan pengadaan Mesin Pembuat Triplek melalui ULP Kabupaten Kepahiang dll.
- Bahwa untuk administrasi dan teknisnya semua yang mengurus adalah PPK yaitu saksi Deky Meridian, ST.
- Bahwa DEKY adalah Kasi Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa terdakwa mengetahui pemenang lelang dari Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun 2012 adalah dari PPK.
- Bahwa terdakwa mendapatkan laporan setiap pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilaporkan oleh DEKY baik secara lisan maupun tulisan.
- Bahwa terdakwa menandatangani setiap laporan dari PPK.
- Bahwa terdakwa melaksanakan survey harga bersama DEKY ke Jakarta.
- Bahwa terdakwa satu pesawat dengan Titi Sumanti dan bertemu pada saat terdakwa melakukan check-in di bandara Bengkulu.
- Bahwa tujuan terdakwa ke Jakarta bersama dengan Deky Meridian selaku PPK adalah ke PT. Tritools Jakarta.
- Bahwa pada saat di Jakarta, terdakwa menginap di mess perwakilan propinsi Bengkulu.
- Bahwa pada saat sesampainya di Jakarta, terdakwa satu mobil dengan TITI SUMANTI karena dengan pertimbangan hari sudah sore sehingga serempak.
- Bahwa sesampainya di PT. Tritools hari sudah sore, sehingga kemudian setelah bertemu dengan EDI, membuat janji ketemu kembali esok harinya jam 11 siang.
- Bahwa setelah dari PT. Tritools, terdakwa menginap di mess perwakilan propinsi Bengkulu demikian juga DEKY dan TITI SUMANTI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa alasan atau urusan TITI SUMANTI juga ikut menginap di mess tersebut.



- Bahwa setahu terdakwa, DEKY lah yang menyiapkan urusan tiket keberangkatan terdakwa ke Jakarta.
- Bahwa pada saat di PT. Tritools Indonesia, yang dibicarakan adalah hal-hal untuk penentuan HPS guna pelelangan, sehingga terdakwa perlu melihat langsung mesin pembuat triplek, namun pada saat itu belum dibicarakan masalah harga mesin.
- Bahwa terdakwa akan melihat dulu bagaimana kemampuan untuk membeli mesin pembuat triplek, sehingga kemudian diputuskan untuk membeli yang merek China.
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya terdakwa pergi ke gudang PT. Tritools Indonesia, kemudian berfoto disebelah mesin-mesin pembuat triplek
- Bahwa terdakwa pada tahun 2010 mengenal TITI SUMANTI karena TITI SUMANTI sering ikut pameran-pameran.
- Bahwa Koperasi Satmakura merupakan koperasi yang bergerak di bidang pengelola kayu sengon.
- Bahwa setahu terdakwa antara PT. KML dengan Koperasi Satmakura ada MoU.
- Bahwa terdakwa di beritahu oleh ketua Koperasi Satmakura bahwa mesin triplek di letakkan di Simpang Cinta Mandi.
- Bahwa pada saat terdakwa ke lapangan terdakwa mengetahuinya bahwa Simpang Cinta Mandi adalah milik Koperasi Satmakura.
- Bahwa terdakwa melakukan survey dasarnya adalah surat perintah dari Sekda untuk melakukan survey, sementara yang dilakukan adalah menentukan HPS, dan seharusnya ada surat penunjukan tim survey, namun kenyataannya tidak ada surat tersebut.
- Bahwa terdakwa ada menelepon DEKY masalah pencairan dana, namun saat itu DEKY sebagai PPTK sedang mengikuti pelatihan sehingga supaya jangan terhambat pekerjaan, maka terdakwa menelepon saksi DEKY untuk menandatangani dokumen pencairan.
- Bahwa pada saat di PT. Tritools Indonesia, ada ditunjukkan beberapa mesin untuk pembuat triplek, namun karena untuk pembuatan pabrik triplek diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp. 43 Miliar dan dana yang ada terbatas sehingga saksi mencari mesin-mesin yang utama



terlebih dahulu, dengan demikian terdakwa menanyakan masalah mesin rotary dan hot press dryer terlebih dahulu.

- Bahwa terdakwa menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga yang berisi bahwa bila mesin tidak berfungsi dengan baik maka merupakan tanggung jawab pihak ketiga.
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah PPTK pada bulan Oktober 2012.
- Bahwa karena lokasi untuk meletakkan mesin belum siap, sehingga pengiriman mesin ditunda.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa hubungan antara TITI SUMANTI dengan ANDI WIJAYA, yang terdakwa ketahui bahwa perusahaan ANDI WIJAYA yaitu PT. Wijaya Cipta perdana adalah sebagai pemenang lelang.
- Bahwa tugas-tugas sebagai seorang KPA ada tercantum dalam Keppres Nomor 54 Tahun 2010, dan terdakwa merasa bersalah tidak melaksanakan tugasnya sebagai KPA dengan baik.
- Bahwa sebelum pemeriksaan barang tidak ada TITI SUMANTI menemui terdakwa.
- Bahwa terdakwa membuat surat perintah untuk tim PHO memeriksa barang ke Jakarta dan bukan ke Kepahiang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mesin rotary yang telah datang saat terdakwa memeriksa ke lokasi adalah yang diadakan oleh ANDI WIJAYA atau TITI SUMANTI.
- Bahwa sesuai kontrak, pencairan dana adalah sekaligus.
- Bahwa terdakwa diperlihatkan dan membenarkan barang bukti berupa surat perjanjian nomor 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, namun yang dibenarkan terdakwa adalah barang bukti nomor 5 yaitu yang dengan dukungan dari PT. Tritools Indonesia, dan bukan dukungan dari PT. Central Makmur Jaya di Magelang.
- Bahwa untuk semua kontrak yang mengetahuinya adalah Deky Meridian, ST. sebagai PPTK.
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya surat perjanjian di luar kontrak dengan pihak ketiga, yaitu berisi tentang penundaan pengiriman, uji coba bila tidak maksimal maka merupakan tanggung jawab pihak ketiga dan



harus mengganti penuh, melatih operator, dan tanggung jawab pemasangan mesin.

- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat karena lokasi peletakkan mesin belum siap dan harus di cek lagi setelah diterima.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk mengubah kontrak dari dukungan PT. Tritools Indonesia menjadi dukungan PT. Central Makmur Jaya, dan setahu terdakwa yang benar adalah dukungan dari PT. Tritools Indonesia.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Deky Meridian, ST. (PPTK) mendapatkan surat dukungan dari PT. Tritools Indonesia menjadi PT. Central Makmur Jaya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (Dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar terdakwa M. Zairin, SE. MM sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.



- Bahwa benar Tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut yaitu :
 1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
 3. Menetapkan PPK.
 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
 5. Menetapkan Panitia / Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan.
 6. Menetapkan
 - Pemenang pada Pelelangan atau penyediaan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Pemenang pada Seleksi atau penyediaan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta)
 7. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
 10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa benar terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 5 April 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Deky Meridian	PPTK

- Bahwa benar terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten



Kepahiang menetapkan Tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 melalui Surat Keputusan Nomor : 22/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Juni 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Abdul Haris	Ketua
2.	Indra Ismanto	Sekretaris
3.	Aswan C Asan	Anggota
4.	Edy Johan	Anggota
5.	Abdulah	Anggota

- Bahwa benar untuk menindaklanjuti pengadaan tersebut, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang melalui Surat Keputusan Nomor : 17.B/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Saprudin	Ketua
2.	Amir Hamzah	Sekretaris
3.	Slamet Riyanto	Anggota

- Bahwa benar sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta untuk melakukan survei Harga untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).



- Bahwa benar di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia, kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek kepada saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** dan melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9 ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut
- Bahwa benar setelah survey harga untuk penyusunan HPS ke PT. Tritools Indonesia, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk membuat HPS Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 dengan penambahan PPN 10%, Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

- Bahwa benar setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** untuk dikoreksi, dan setelah selesai dikoreksi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan selanjutnya HPS tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.
- Bahwa benar berdasarkan penetapan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas



Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang
T.A. 2012.

- Bahwa benar setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, yang dalam kontrak tersebut disebutkan Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu : 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan barang dan mohon diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang.
- Bahwa benar saksi **SAPRUDIN**, saksi **AMIR HAMZAH** dan saksi **SLAMET RIYANTO** selaku ketua, sekretaris dan Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang beserta saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang isinya sebagai berikut : Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan



dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa benar terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
- Bahwa benar bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** membuat SPD (Surat Permintaan Dana) dengan lampiran SPD berupa Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
- Bahwa benar sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir keseluruhan dana pengadaan mesin pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana sesuai dengan Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/ KUKMPP/ 2012 tanggal 02 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair sebagai berikut ; -----



PRIMAIR ;

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

SUBSIDAIR ;

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

LEBIH SUBSIDAIR ;

Melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa bentuk dan Susunan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidiaritas yaitu dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila terbukti menurut hukum maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair dan lebih Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Secara melawan hukum ;**
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan ;** -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **M. Zairin, SE. MM Bin H. JARIS** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam



surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona** ;---

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, maupun yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi** ; -----

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada Peraturan Perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa terdakwa M. Zairin, SE. MM sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut yaitu :
 - Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 - Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
 - Menetapkan PPK.
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan.
 - Menetapkan Panitia / Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan.
 - Menetapkan



- Pemenang pada Pelelangan atau penyediaan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Pemenang pada Seleksi atau penyediaan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta)
- Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melalui Surat Keputusan Nomor : 021/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 5 April 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Deky Meridian	PPTK

- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM Bin H. JARIS** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Tim Kelompok Kerja melalui Surat Keputusan Nomor : 22/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Juni 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Abdul Haris	Ketua
2.	Indra Ismanto	Sekretaris
3.	Aswan C Asan	Anggota
4.	Edy Johan	Anggota
5.	Abdulah	Anggota



- Bahwa untuk menindaklanjuti pengadaan tersebut, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang melalui Surat Keputusan Nomor : 17.B/KEP/KUKM-PP/2012 tanggal 21 Februari 2012, sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan dalam Tim
1.	Saprudin	Ketua
2.	Amir Hamzah	Sekretaris
3.	Slamet Riyanto	Anggota

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dengan saksi **TITI SUMANTI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, untuk melakukan survei Harga untuk bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).
- Bahwa di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek dan langsung melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut.
- Bahwa setelah survey harga ke PT. Tritools Indonesia kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran



2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 dengan penambahan PPN 10% dan Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

- Bahwa setelah konsep Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** untuk dikoreksi dan ditandatangani, dan selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, yaitu Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa Kontrak kerja tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pihak saja yaitu Kuasa pengguna Anggaran sedangkan Kontraktor PT. Wijaya Cipta Perdana tidak menandatangani.



- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang.
- Bahwa saksi **SAPRUDIN** selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **AMIR HAMZAH** selaku Sekretaris Pemeriksa dan Penerima Barang, saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang dan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang.
- Bahwa mereka mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan walaupun yang bersangkutan tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** yang menjelaskan bahwa terdakwa telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta, sehingga percaya dan mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh saksi **TITI SUMANTI** yang isinya sebagai berikut : Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.



- Bahwa selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** keruangannya yang saat itu diruangan ada saksi **TITI SUMANTI**, saksi **ANEKA MURNI** dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatlah SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk saksi **TITI SUMANTI**".
- Bahwa saksi **TITI SUMANTI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND /KUKMPP /2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-



- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** kemudian terdakwa memerintahkan saksi **ARIO PANCE** menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Kota Bengkulu.
- Bahwa ada beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** oleh karena itu terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan



tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan dan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu”.

- Bahwa Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** pada SPP dan SPM dimaksud, setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** diserahkan kepada saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian saksi **TITI SUMANTI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-



LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012
sebesar Rp. 2.613.600.000,-

- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012
sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa kemudian keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST**, oleh saksi **TITI SUMANTI** dan meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **TITI SUMANTI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepahiang dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi **TITI SUMANTI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**.
- Bahwa setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa selanjutnya saksi **TITI SUMANTI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud.
- Bahwa setelah selesai saksi **TITI SUMANTI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi



dicap stempel Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

- Bahwa setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada saksi **TITI SUMANTI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh saksi **TITI SUMANTI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA** diatas tanda terima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.
- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA** di telepon oleh saksi **TITI SUMANTI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang.
- Bahwa setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu saksi **TITI SUMANTI**, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA** dan saksi **TITI SUMANTI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan saksi **TITI SUMANTI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA**, sebagai berikut:
 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
 2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
 3. Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 4. (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 5. (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-



LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
7. (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
8. (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP, UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
9. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
10. Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
11. Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian



- Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- dan selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA** dengan menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh saksi **TITI SUMANTI**.
 - Bahwa kemudian saksi **ANDI WIJAYA** dan saksi **TITI SUMANTI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik saksi **TITI SUMANTI** dan didalam mobil saksi **TITI SUMANTI** mengatakan " Bang urusan yang lainnya di Bengkulu ", setelah itu saksi **ANDI WIJAYA** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.
 - Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana pengadaan mesin pembuat Triplek pada Dinas koperasi, Ukm dan Perindag. Kabupaten Kepahiang telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana.
 - Bahwa ternyata saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer).
 - Bahwa pada sekitar bulan April 2013 saksi **ANDI WIJAYA** ditelepon oleh saksi **TITI SUMANTI** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Teknik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen kepada alamat saksi **ANDI WIJAYA**, tidak lama setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA** menerima kiriman dimaksud berupa :
 - Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT



- Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
- Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
 - Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
 - Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
 - Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan



Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag Kabupaten Kepahiang sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) : -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan pengadaan Mesin Pembuat Triplek tahun 2012 tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh baik fisik maupun anggaran atas pekerjaan pengadaan mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang tahun 2012 tersebut, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (5) huruf a dan b, Pasal 86 ayat (5) , Pasal 95 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b adalah termasuk Perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum telah terpenuhi** ;-----



Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka unsur memperkaya telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan mesin Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang tahun 2012 telah terbukti memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.



- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yaitu Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana Pengadaan mesin pembuat Triplek tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana sesuai dengan surat perjanjian kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Wijaya Cipta Perdana Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 adalah Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 tersebut telah dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan SPP, Kwitansi, SPM serta SP2D pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2012, dimana anggarannya telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana sesuai dengan kontrak kerja tersebut. Perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut tidak terbukti telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan mendapatkan harta dari hasil perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun anggaran proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana tetapi berdasarkan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu unsur memperkara diri sendiri, orang lain atau suatu



korporasi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
- 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentaun Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Rebuglik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire **ini telah terpenuhi**;-----

Ad.2. Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;-----



Menimbang, bahwa kata “ dengan tujuan ” mempunyai hubungan yang erat dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan
3. Sengaja kesadaran akan kemungkinan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya termasuk pula mendapat untung dalam arti immaterial ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten kepahiang tahun 2012.
- Bahwa terdakwa M. Zairin, SE. MM sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadan Mesin Pembuat Triplek



pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.

- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan barang dan jasa, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana ditetapkan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (Dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh kontraktor pelaksana Pengadaan Mesin Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang tahun 2012, yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik dilapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
 - Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.
 - Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.



- Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 (RKS, RAB dan rencana gambar) dan berdasarkan perhitungan BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal tanggal 13 Mei 2013 dan BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 25 Nopember 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara, dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut terbukti telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi baik material maupun immaterial yaitu PT. Wijaya Cipta Perdana sebagai kontraktor pelaksana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (Dua



milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan subsidair yaitu **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi** ;-----

Ad.3. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada apadanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. Zairin, SE. MM sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012



sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.

- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut yaitu :
 - Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 - Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
 - Menetapkan PPK.
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan.
 - Menetapkan Panitia / Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan.
 - Menetapkan
 - Pemenang pada Pelelangan atau penyediaan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Pemenang pada Seleksi atau penyediaan pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta)
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dengan saksi **TITI SUMANTI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, untuk melakukan survei Harga untuk bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan



Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).

- Bahwa di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek dan langsung melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut.
- Bahwa setelah survey harga ke PT. Tritools Indonesia kemudian terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 dengan penambahan PPN 10% dan Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-
2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-

- Bahwa setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** untuk dikoreksi, dan setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan selanjutnya HPS tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** diserahkan kepada Tim Pokja ULP untuk dijadikan dokumen pelelangan.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan mana terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang



Ielang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.

- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yaitu Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9Ft ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi **SAPRUDIN**, saksi **AMIR HAMZAH** dan saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang beserta saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- Bahwa ternyata Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah tidak benar, karena Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang.



- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan barang berupa Mesin Pembuat Triplek walaupun panitia tidak pernah melihat barang tersebut dikarenakan dibujuk dan diperintahkan oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** yang menjelaskan bahwa terdakwa telah melihat mesin dimaksud di Jakarta sambil memperlihatkan foto-foto mesin pembuat triplek yang telah diperiksa di Jakarta.
- Bahwa sehingga Panitia mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang di sodorkan oleh saksi **TITI SUMANTI** yang isinya : Pengadaan mesin pembuat triplek yaitu 1 (satu) unit **9FT ROTARY VENEER LATHE** (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer) dapat diterima dengan baik dan dapat dinyatakan telah selesai seluruhnya sehingga bisa dipertimbangkan untuk diproses serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012, ternyata Berita Acara Serah Terima Barang tersebut Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tidak benar karena saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dimaksud.
- Bahwa bertempat di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **ARIO PANCE** dipanggil oleh terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** keruangannya yang saat itu diruangan ada saksi **TITI SUMANTI**, saksi **ANEKA MURNI** dan selanjutnya terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** mengatakan kepada saksi **ARIO PANCE**, "Rio buatlah SPD (Surat Permintaan Dana) dan lampiran SPD untuk saksi **TITI SUMANTI**".
- Bahwa saksi **TITI SUMANTI** menyerahkan kepada saksi **ARIO PANCE** berupa Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.



- Bahwa selanjutnya saksi **ARIO PANCE** selaku Bendahara Pembantu membuatkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan antara lain sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
 - Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah selesai dibuat dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut dibawa keruangan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** kemudian terdakwa memerintahkan saksi **ARIO PANCE**



menandatangani Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,- beserta dokumen-dokumen pencairan lainnya.

- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi **ARIO PANCE** kemudian diikuti saksi **ANEKA MURNI** dan terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menandatangani dokumen-dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak berada di Kantor Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang sedang mengikuti Pendidikan Pimpinan IV di Kota Bengkulu.
- Bahwa ada beberapa dokumen pencairan yaitu SPP dan SPM belum bisa ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** oleh karena itu terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** menelepon saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan mengatakan "Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sudah tandatangan tinggal kamu sendiri yang belum tandatangan dan jangan dipersulit, nanti ada orang yang membawa berkas kepada kamu".
- Bahwa Selanjutnya untuk lebih mempercepat dalam memenuhi permintaan dari terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** maka saksi **DEKY MERIDIAN, ST** melalui telepon meminta agar saksi **ARIO PANCE** menandatangani SPP dan SPM atas nama saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan hal itu kemudian dilakukan oleh saksi **ARIO PANCE** dengan menirukan tandatangan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** pada SPP dan SPM dimaksud.
- Bahwa setelah selesai ditandatangani dan dicap stempel, dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana pengadaan tersebut termasuk lampiran Surat Perjanjian (Kontrak), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi **TITISUMANTI**.
- Bahwa ternyata masih ada beberapa dokumen-dokumen pencairan lainnya belum ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, kemudian saksi **TITISUMANTI** mendatangi saksi **DEKY MERIDIAN, ST** di Badan Diklat Bengkulu dengan membawa dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan sebagai berikut:
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012



- (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa kemudian keseluruhan dokumen-dokumen syarat pencairan dana pengadaan tersebut disodorkan kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST**, oleh saksi **TITI SUMANTI** dan meminta kepada saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk menandatangani dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut, setelah dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut ditandatangani oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** seluruh dokumen-dokumen syarat pencairan dana Pengadaan tersebut dibawa kembali oleh saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa untuk pengurusan pencairan dana kegiatan di Bagian Keuangan Setda Kab. Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar Jam 13.20 Wib, dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 yang telah selesai diproses di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang, saksi **TITI SUMANTI** datang menemui saksi **DEVI PUSPITA** yang bertugas di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepahiang



dan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi **TITI SUMANTI** kepada saksi **DEVI PUSPITA**.

- Bahwa setelah saksi **DEVI PUSPITA** memeriksa dokumen-dokumen pencairan kemudian saksi **DEVI PUSPITA** membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum ditandatangani dan menyerahkan konsep SP2D tersebut kepada saksi **TITI SUMANTI** untuk selanjutnya saksi **TITI SUMANTI** menemui saksi **ELKAR NAZRUDDIN** yang bertugas sebagai Kasubag Perbendaharaan untuk meminta paraf dan selanjutnya menemui saksi **SABAR P. SIAGIAN** yang bertugas sebagai Kabag Keuangan untuk minta menandatangani SP2D dimaksud.
- Bahwa setelah selesai saksi **TITI SUMANTI** kembali lagi membawa SP2D yang telah diparaf saksi **ELKAR NAZRUDDIN** dan ditandatangani saksi **SABAR P. SIAGIAN** kepada saksi **DEVI PUSPITA** untuk diberi dicap stempel Pemda Kepahiang dan diberi nomor dan tanggal dan SP2D tersebut bernomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012, setelah SP2D selesai diberi cap, nomor dan tanggal, satu rangkap lembaran SP2D yang untuk ke Bank Bengkulu Cab. Kepahiang diberikan oleh saksi **DEVI PUSPITA** kepada saksi **TITI SUMANTI** dengan dibuatkan tanda terima, selanjutnya tanda terima ditandatangani oleh saksi **TITI SUMANTI** dengan menirukan tandatangan saksi **ANDI WIJAYA** diatas tanda terima SP2D yang dibuat oleh saksi **DEVI PUSPITA**.
- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 19 Oktober 2012 saksi **ANDI WIJAYA** di telepon oleh saksi **TITI SUMANTI** untuk datang ke Kepahiang untuk mencairkan pembayaran pengadaan mesin triplek di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, setelah menerima telepon saksi **ANDI WIJAYA** langsung berangkat menuju Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan bertemu saksi **TITI SUMANTI** yang saat itu bersama suaminya akan tetapi suami saksi **TITI SUMANTI** tidak turun dari mobil, selanjutnya saksi **ANDI WIJAYA** dan saksi **TITI SUMANTI** langsung masuk ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan saksi **TITI SUMANTI** menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada saksi **ANDI WIJAYA**, sebagai berikut:



1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012
2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012
3. Surat Nomor : 900/017/LS/KUKM-PP/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 Perihal Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)-LS sebesar Rp. 2.613.600.000,-
4. (SURAT PENGANTAR) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
5. (RINCIAN PENGGUNAAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
7. (RINGKASAN KEGIATAN) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
8. (RINGKASAN SPD) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :017/SPP-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
9. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 017/SPM-LS/DISKOP, UKM, PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
10. Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
11. Kwitansi Nomor : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-



- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana saksi **ANDI WIJAYA** membawa dokumen-dokumen tersebut kepada pegawai Pemda Kepahiang yang ditugaskan di Bank Bengkulu yang bernama saksi **DORRY MARESI** selanjutnya saksi **DORRY MARESI** memeriksa kelengkapan dokumen dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1367/SP2D-LS/KPH/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan dana sebesar Rp. 2.613.600.000,-
- Bahwa setelah lengkap kemudian difiat oleh saksi **DORRY MARESI** dan kemudian dibawa ke saksi **THAMRIN YAKIN** yang bertugas sebagai Pimpinan Cabang untuk ditandatangani, setelah ditandatangani SP2D diserahkan kembali kepada saksi **ANDI WIJAYA** kemudian SP2D yang telah ditandatangani tersebut dibawa saksi **ANDI WIJAYA** ke saksi **ELVA SURYATI** selaku Teller untuk proses pencairan dana kemudian Pencairan dana dilakukan dengan cara dibukukan ke Rekening 001.01.07.06232.0 an. PT. Wijaya Cipta Perdana sebesar Rp. 2.304.720.000,- dan selanjutnya ditarik tunai oleh saksi **ANDI WIJAYA** dengan menggunakan Cek 001.01.07.062320 sebesar Rp. 2.300.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp.2.300.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi **ELVA SURYATI** kepada saksi **ANDI WIJAYA** masih bertempat di Meja teller uang dihitung dan cukup, seluruh uang dimasukkan dalam kantong dan dibawa oleh saksi **TITI SUMANTI**.
- Bahwa kemudian saksi **ANDI WIJAYA** dan saksi **TITI SUMANTI** keluar dari Bank Bengkulu Cabang Kepahiang menuju Mobil Fortuner milik saksi **TITI SUMANTI** dan didalam mobil saksi **TITI SUMANTI** mengatakan " Bang urusan yang lainnya di Bengkulu ", setelah itu saksi **ANDI WIJAYA** keluar mobil lalu pulang ke Bengkulu dengan menggunakan mobilnya sendiri.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana pengadaan mesin pembuat Triplek tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen) dan telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor pelaksana.
- Bahwa ternyata saksi **ANDI WIJAYA** selaku Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana tidak pernah mengadakan mesin berupa 1 (satu) unit **9Ft**



ROTARY VENEER LATHE (Single Shaft, Double Sides Hydraulic Chucking) dan 1 (satu) unit **HOT PRESS DRYER** (Hollow Platen Type, For Face, Back, Long Core Veneer).

- Bahwa pada sekitar bulan April 2013 saksi **ANDI WIJAYA** ditelepon oleh saksi **TITI SUMANTI** yang memberitahukan bahwa Saudara Witek dari PT. Sarana Teknik Makmur Jaya akan mengirimkan dokumen ke alamat saksi **ANDI WIJAYA** tidak lama setelah menerima telepon tersebut saksi **ANDI WIJAYA** menerima kiriman dimaksud berupa :
 - Surat Jalan Nomor : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Rotary Veneer Lathe 9 FT
 - Surat Jalan Nomor : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya berupa 1 unit Mesin Hotpress Dryer
 - Surat Garansi tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
 - Invoice Nomor : 001/CJM/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Witek selaku Direktur PT. Sarana Teknik Makmur Jaya
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan pengadaan Mesin Pembuat Triplek tahun 2012 tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan mesin Pembuat triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 tersebut secara menyeluruh baik fisik pekerjaan maupun anggarannya, yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 66 ayat (5) huruf a dan b, Pasal 86 ayat (5) , Pasal 95 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b adalah termasuk Perbuatan Menyalagunakan Kewenangan Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Subsidair, yaitu **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi** ;-----

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara



adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Nomor : 1.07 01 17 02 5 2 tanggal 11 Pebruari 2012 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.644.280.500,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten kepahiang tahun 2012.



- Bahwa terdakwa M. Zairin, SE. MM sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa setelah PT. Wijaya Cipta Perdana dinyatakan sebagai pemenang, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (Dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana pengadaan mesin pembuat Triplek tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Penyidik dan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku President Direktur PT. Tritools Indonesia terdapat temuan sebagai berikut :
 - Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** yang berada dilokasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata mesin tersebut bekas pakai yang di cat ulang tahun pembuatan 2010.



- Bahwa mesin **9FT ROTARY VENEER LATHE SINGLE SHAFT, DOUBLE SIDES HYDRAULIC CHUCKING** model RL-9-SHY-/800-130 F dengan merk **PRE** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa mesin **HOT PRESS DRYER (HOLLOW PLATEN TYPE) FOR FACE / BACK/ LONG CORE VENEER** tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor : 07.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 ditemukan kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 (RKS, RAB dan Rencana Gambar). Sehingga berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 13 Mei 2013 dan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 25 November 2013 atas perbuatan terdakwa ditemukan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Dinas koperasi, UKM dan Perindag.



Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 2.304.720.000,00 (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- empat dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , telah terpenuhi ; -----**

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ;

1. sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.
2. Plegen adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Doen Plagen adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Mede Plegen adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka;-----

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantara unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air berangkat dari Bengkulu ke Jakarta dengan tujuan untuk melakukan survei harga untuk bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ke PT. Tritools Indonesia yang beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km 19,6 Blok A/8m, Tangerang yang merupakan distributor tunggal penjualan mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H).
- Bahwa di Kantor PT. Tritools Indonesia terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM**, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** dan saksi **TITI SUMANTI** bertemu dengan saksi **EDI JANUARIUS EFENDI** selaku Direktur Utama PT. Tritools Indonesia, kemudian mereka menanyakan harga dan spesifikasi mesin pembuat triplek dan langsung melihat mesin triplek merek PRE-Rotary Veneer Lathe 9ft (model RL-9-SHY-/800-150) dan PRE-Hot Press Dryer (Model LC-HPD-48-8/8-H) ke gudang tempat penyimpanan mesin tersebut.
- Bahwa setelah survey harga pada PT. Tritools Indonesia, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan saksi **DEKY MERIDIAN, ST** untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012 dengan mengacu pada Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 0789/12/MED tanggal 13 Agustus 2012 dengan penambahan PPN 10% dan Keuntungan 6,5 %, yaitu :

No	Unit	Harga
1.	PRE-Rotary Veneer Lathe 9Ft Model : RL-9-SHY-/800-150	@Rp.1.925.000.000,-



2.	PRE-Hot Press Dryer Model : LC-HPD-48-8/8-H	@Rp.650.000.000,-
----	--	-------------------

- Bahwa setelah konsep HPS selesai, saksi **DEKY MERIDIAN, ST** menyerahkannya kepada terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** untuk dikoreksi, dan setelah selesai dikoreksi HPS selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut oleh saksi **DEKY MERIDIAN, ST** diserahkan kepada Tim Pokja ULP Pengadaan Barang untuk dijadikan dokumen pelelangan.
- Bahwa berdasarkan usulan pemenang dari Panitia Pengadaan Barang terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PT. Wijaya Cipta Perdana sebagai pemenang lelang Pengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang T.A. 2012.
- Bahwa terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Wijaya Cipta Perdana Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan dan Mohon Diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa **M. ZAIRIN, SE, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012 memerintahkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang.
- Bahwa kemudian saksi **SAPRUDIN**, saksi **AMIR HAMZAH** dan saksi **SLAMET RIYANTO** selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Pemeriksa dan Penerima Barang beserta saksi **DEKY MERIDIAN, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Berita Acara Hasil



Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 530/01/PAN-BAP/KUKMPP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

- Bahwa atas pekerjaan tersebut PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 telah menerima pembayaran 100 % (seratus Persen) sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa penyertaan selalu melibatkan dua orang atau lebih, dan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlihat kerjasama yang erat antara terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Dey Meridian, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Saksi Titi Sumanti dari PT. Wijaya Cipta Perdana selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Mesin Pembuat Triplek tahun 2012 tersebut, sehingga dengan kerja sama antara terdakwa dengan saksi-saksi tersebut PT. Wijaya Cipta Perdana sejak sebelum pelaksanaan pelelangan sampai dengan pencairan dan pembayaran 100 % (seratus Persen) sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi** ;-----

Menimbang. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)



ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka terhadap dakwaan berikutnya yaitu dakwaan lebih subsidair menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sepanjang sejalan dengan pertimbangan Majelis hakim akan diambil dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak sejalan akan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan mesin pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag. Kabupaten Kepahiang berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diantaranya adalah Menetapkan Pejabat Pengadaan, Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan mengawasi Pelaksanaan Anggaran serta menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada persidangan perkara ini terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa :

1. Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Mesin pembuat triplek Tahun Anggaran 2012 Nomor :530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012, sedangkan diketahui bahwa 2 (dua) Unit Mesin Pembuat Triplek tersebut tidak ada di Kabupaten Kepahiang.
2. Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memanggil saksi Aneka Murni, saksi Ario Pance dan memerintahkan untuk membantu saksi Titi Sumanti mermbuat dokumen-dokumen dan syarat-syarat pencairan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012.
3. Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan saksi Deky Meridian, ST selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dalam



Proyek pengadaan Mesin Pembuat Triplek tersebut untuk menandatangani dokumen-dokumen yang dibawah saksi Titi Sumanti berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, SPP, SPM, SPD dan Kwitansi untuk pencairan dana proyek tersebut.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tersebut diatas adalah sudah melebihi batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, Sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan terdakwa M. Zairin telah melaksanakan pekerjaan dengan benar dan sesuai dengan aturan hukum ditolak dan dikesampingkan: -----

Menimbang, bahwa Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Tahun 2013 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang Nomor : SR-0697/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiang sebesar **Rp. 2.304.720.000,- (Dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen (RKS, RAB, Gambar Rencana dan kontrak kerja) dengan pekerjaan yang dilakukan atau dikerjakan PT. Wijaya Cipta Perdana dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak kerja Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 12 Oktober 2012. Berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan tidak ada kerugian Negara dalam proyek pengadaan mesin pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 ditolak dan dikesampingkan :-----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas



perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada terdakwa juga dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa dana Proyek sesuai dengan Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor: 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak kerja sebesar Rp. 2.613.600.000 (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dinikmati oleh terdakwa dan keluarganya, sehingga uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibebankan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 ayat 1 KUHP, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa



tersebut dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan.
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Mengingat Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. Zairin, SE.MM Bin H. Jaris** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;--
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** ; -----
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ; -----
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMP/2012 tanggal 02 Oktober 2012
 2. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 078/12/MED tanggal 13 Agustus 2012.



3. 2 (dua) lembar Rincian Total/Rincian Harga HPS Mesin Pembuat Triplek tanggal 25 Agustus 2012.
4. 1 (satu) bundel SK Para pihak yang terlibat Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang T.A. 2012.
5. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Tritools Indonesia.
6. Surat Perjanjian No : 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan Surat dukungan PT. Central Teknik Makmur Jaya.
7. Electronic Tiket Sriwijaya Air Kode Booking HFKS7 tanggal 26 Agustus 2012 (SJ 091 Tanggal 03 September 2012 Jam 13.40 Wib – Jam 14.55 Wib Dari Bengkulu Tujuan Jakarta.
8. Surat Nomor : 15/PT.WCP/2012 tanggal 06 Oktober 2012 An. PT. Wijaya Cipta Perdana.
9. Surat Nomor : 530/01/SP.PPK/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
10. Surat Nomor : 530/01/PAN-PHO/KUKM-PP/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
12. Hasil Pemeriksaan Administrasi Serta Persyaratan-Persyaratan Lain Yang Dibentuk Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/PAN-BAP/KUKM-PP/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
13. Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Pembuatan Triplek Kab. Kepahiang TA. 2012 Nomor : 530/02/KPA-STB/KUKM-PP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
14. Surat Perjanjian tanggal 08 Oktober 2012 An. Andi Wijaya dengan Saprudin, Dkk.
15. Surat Perjanjian tanggal 02 Oktober 2012 An. M. Zairin dengan Andi Wijaya.
16. Surat Pernyataan tanggal Mei 2012 An. Saprudin.



17. Surat Perjanjian Nomor :870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012 An M. Zairin dengan Andi Wijaya.
18. 3 (tiga) lembar Photo mesin pembuat triplek.
19. SPPD Nomor : 1367/SP2D-LS/KHP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
20. Daftar Check list tanggal 18 Oktober 2012.
21. Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor:900/017/LS/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
22. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
23. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
24. Rencana penguna anggaran SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
25. Ringkasan kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012.
26. Ringkasan SPD SPP-LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
27. SPM LS Barang dan Jasa Nomor:017/SPP-LS/DISKOP,UKM,Prindag/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
28. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
29. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
30. Check list syarat admintrasi pengurusan SPD TA. 2012.
31. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Kepahiang tanggal 18 Oktober 2012.
32. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah No : 01.DRAF/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
33. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:01.DRAF/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.



34. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
35. Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor:1082/SPD-LS/DISKOP,UKM,PRINDAG/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
36. Surat Permintaan Dana SPD-LS Nomor:900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
37. Lampiran Surat Permintaan Dana (SPD)-LS tanggal 18 Oktober 2012.
38. 1 buku Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) TA .2012 Kab. Kepahiang.
39. 1 buku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
40. 1 buku Pemerintah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2011 Tahun 2010-215.
41. 1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012.
42. 1 buku Peraturan Daerah Kab. Kepahiang Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012.
43. 1 bundel Penjabaran APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2012.
44. 1 bundel Penjabaran Perubahan APBD Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang Nomor : 02 tanggal 07 November 2012.
45. SPD-LS Nomor : 900/KUKM-PP/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
46. Kwitansi No : /INDUSTRI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.613.600.000,-
47. Dokumen/fhoto Serah terima mesin pembuat triplek pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kepahiang TA . 2012.
48. Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013 An. Edi Januarius Efendi Direktur PT. Tritools Indonesia.



49. Surat PT. Tritools Indonesia Nomor : 021/13/MED tanggal 14 Juni 2013 Perihal Harga penjualan mesin.
50. Faktur Pajak Kode dan Nomor : 010.000-11-00000375 tanggal 06 Mei 2011 dari PT. Tritools Indonesia dengan nama barang 1 Unit Pre-Rotary Lathe 9FT Model:RL-9-5-HY/800-130F.
51. Surat Jalan No : 001/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 01 September 2013.
52. Surat Jalan No : 002/SJ-CJM/BRG/IX/2012 tanggal 25 September 2013.
53. Surat Garansi tanggal 01 Oktober 2012 An Witek.
54. Invoice No: 001/CJM/10/2012 tanggal 01 Oktober An Witek.
55. Sim Card No. 0811738612 Pin 1164.
56. Stempel Perusahaan PT. Wijaya Cipta Perdana.
57. Handpone merk Nokia warna hitam.
58. Surat Perjanjian No : 870/01/PER-KPA/PPK/KUKMPP/2012 tanggal 13 Oktober 2012.
59. Manifest data penumpang Sriwijaya Air SJ 091 tanggal 03 September 2012 Route Bengkulu – Jakarta, keberangkatan Jam. 14.30 Wib
60. Buku Agenda / Catatan Pengeluaran bersampul (cover) Bermotif Batik bertuliskan Sukhoi.
61. Dua Buku Tabungan BRITAMA BRI dengan Nomor Rekening. 5584-01-00006-2-50-8An. TITI SUMANTI.
62. Brosur dari PT.TRITOOLS (dua lembar) dengan Gambar Mesin Triplek.
63. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max sejumlah Rp. 13.050.000,- .

**Dikembalikan Pada Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk
dipergunakan dalam perkara lain ;-----**

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senen, tanggal 28 April 2014 oleh kami **H. SULTHONI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDRA YOZAR DP, SH. MH.** dan **H. TOTON, SH, MH.** Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 oleh kami majelis hakim tersebut, dengan dibantu **BADARUDIN B** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri **ENANG SUTARDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

D.T.O

1. RENDRA YOZAR DP, SH.MH.

D.T.O

2. H.TOTON, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

D.T.O

H. SULTHONI, SH.MH

Panitera Pengganti,

D.T.O

BADARUDDIN B.